

LAPORAN PENELITIAN

EFEKTIFITAS PENGATURAN DAN TANGGUNGJAWAB PROFESI ADVOKAT DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA (STUDI KASUS MEDAN, JAKARTA DAN YOGYAKARTA)

PENELITI

KETUA : FAUZIAH LUBIS, SH, M.Hum
ANGGOTA : ALI AKBAR, MA



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
(LP2M) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
TAHUN 2019**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fauziah Lubis

NIP : 197105282008012013

Judul Penelitian : Efektivitas Pengaturan dan Tanggung Jawab Profesi Advokat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia (Studi Kasus Medan, Jakarta dan Yogyakarta)

Dengan ini menyatakan bahwa Penelitian yang saya buat ini adalah asli karya saya sendiri, bukan merupakan plagiat atau duplikasi dari penelitian yang telah ada sebelumnya, kecuali kutipan-kutipan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat.

Medan, 13 NOV. 2019

Yang membuat pernyataan,



(Fauziah Lubis.)



ABSTRAK

Masalah pencucian uang yang dikenal sebagai "pencucian uang" telah mengambil banyak perhatian dari dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas nasional. Sebagai sebuah fenomena kejahatan yang terutama menyangkut dunia kejahatan yang disebut "kejahatan terorganisir", ternyata ada pihak-pihak tertentu yang juga rentan dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang salahsatunya adalah Advokat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan efektivitas dan tanggung jawab Profesional Advokat dalam mencegah dan memberantas kejahatan pencurian uang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan Profesional Advokat dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan normatif berjalan efektif, terbukti dengan adanya keterbukaan informasi dari berbagai lembaga dan pihak penegak hukum. Tanggung jawab dan kewajiban profesional dalam pencucian uang sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 43 tahun 2015. Advokat sebagai advokat klien harus mampu menunjukkan sikap humanis dengan memposisikan klien dalam posisi aktualnya karena tidak ada profesi yang membenarkan menyembunyikan kejahatan seseorang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya hingga hasil ini dapat kami selesaikan. Penelitian ini berjudul “Efektifitas Pengaturan Dan Tanggungjawab Profesi Advokat Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia (Studi Kasus Medan, Jakarta Dan Yogyakarta)” guna untuk menjawab berbagai permasalahan dalam pencucian uang.

Permasalahan utama dalam penelitian ini berkaitan dengan peran Advokat sebagai pihak pelapor dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pentingnya mengkaji efektifitas dan pengaturan tanggungjawab Advokat sebagai pihak pelapor dan mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sebagai wujud antisipasi pemerintah agar Advokat tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut. Terlebih lagi, Advokat sangat rentan dijadikan sebagai *Gatekeeper*.

Kompleksnya permasalahan yang diteliti dan berkaitan dengan kondisi tersebut, kami menyadari bahwa penelitian ini tidak akan dapat selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyelesaian penelitian ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan dari semua pihak, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan disiplin ilmu lainnya.

Medan, 04 November 2019.
Peneliti

Fauziah Lubis, SH.M.Hum

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Permasalahan	6
1.3. Tujuan Penelitian Batasan Istilah	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Keaslian Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA LANDASAN TEORI	11
2.1 Teori Efektifitas Hukum.....	11
2.2 Pengaturan dan Tanggungjawab Profesi Advokat... ..	16
2.3 Tindak Pidana Pencucian Uang	17
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	19
3.1 Metode Dasar Penelitian.....	19
3.2 Responden dan Informan Penelitian.....	21
3.3 Metode Pengumpulan Data dan Tahapan Penelitian.....	22
3.4 Metode Analisis Data	23
BAB IV. DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN	26
4.1 Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara	26
4.1.1. Kondisi Umum Wilayah.....	26
4.1.2 Kondisi Ekonomi-Kuangan Provinsi	31
Sumatera Utara	
4.2 Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta.....	34
4.3 Gambaran Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.....	41
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN	48
5.1. Hasil Penelitian Tinjauan Perspektif Normatif.....	48
5.1.1 Efektifitas Pengaturan Profesi Advokat Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian	

Uang	48
5.1.2 Tanggungjawab Profesi Advokat Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang	55
5.2 Hasil Penelitian Tinjauan Perspektif Sosiologis.....	58
5.3 Pembahasan	60
5.3.1 Efektifitas Pengaturan Profesi Advokat Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang	60
5.3.2 Tanggungjawab Profesi Advokat Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang	70
5.3.3 Non Penal Policy Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.....	81
5.3.4 Political Will Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	94
BAB VI. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	97
6.1. Simpulan	97
6.2. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN	105

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1. Daftar Kabupaten/Kota, luas wilayah, dan jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara tahun 2015.....	28
Tabel 4.2. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin (jiwa) Povinsi Sumatera Utara tahun 2015	30
Tabel 4.3. Tabel 4.3 Pembagian Wilayah Provinsi DKI Jakarta	38
Tabel 4.4. Tabel 4.4 Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016.....	40

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1. Peta Wilayah Provinsi Sumatera Utara	26
Gambar 4.2. 4.2 .Peta Administrasi Provinsi DKI Jakarta	35
Gambar 4.3. . Peta Administrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	42

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Pedoman Wawancara (<i>Interview Guide</i>).....	103
Lampiran 2. Transkrip, Wawancara	104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Profesi ¹ diminta ikut bertanggungjawab dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan hasil riset Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan (PPATK) ² profesi rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlingkungan dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan pengguna jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini profesi-profesi tersebut diatas dimanfaatkan sebagai *Gatekeeper* ³ oleh pelaku pencucian uang (*White Collar Crime*).

¹Profesi yang dimaksud dalam hal ini adalah sebagaimana yang dimuat dalam PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adalah Profesi tersebut adalah Advokat, Notaris, PPAT, Akuntan, Akuntan Publik, dan Perencanaan Keuangan.

²Selama tahun 2016 terdapat total 435 (empat ratus tiga puluh lima) hasil analisis dari penyidik yang sudah diterima informasi tindak lanjutnya oleh PPATK, antara lain sedang dalam pengembangan dan analisis (DJP), penyelidikan dan penyidikan. Lihat Buku Laporan Tahunan 2016 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, (Jakarta: PPATK, 2016), hal. 21

³*Gatekeeper* adalah agen yang membantu dan memfasilitasi proses pencucian uang dan bertanggungjawab atas perbuatan kejahatan keuangan itu sendiri setelah menerima hasil kejahatan asal yang dilakukan oleh pelaku lain. Sementara pejabat korup atau pelaku kriminal yang bertanggungjawab atas perbuatan kejahatan asal merupakan target utama dalam suatu penyidikan. Bisa juga dilihat pada Paku Utama, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, (Jakarta: Indonesia Legal Roundtable, 2013), hal. 133

Profesi tersebut sebagaimana amanah Peraturan Pemerintah (selanjutnya disingkat PP No. 43 Tahun 2015) memiliki tanggungjawab melaporkan transaksi keuangan mencurigakan ke PPATK. Advokat bahkan menolak ketentuan wajib lapor ke PPATK.⁴ Menurut Tubagus Irman menjelaskan bahwa sistem transaksi, proses dan metode dalam pencucian merupakan perbuatan yang tidak dapat dipisahkan. Sekarang, jika sistem transaksi keuangan antara pembukuan dan uang telah seimbang, tetapi dalam sistem transaksi telah masuk uang hasil kejahatan (hasil tindak pidana). Jadi sistem transaksi usaha menjadi metode memasukkan uang hasil tindak pidana kedalam suatu transaksi keuangan. Setelah masuk kedalam sistem transaksi dengan metode usaha legal maka bercampur dengan uang lainnya. Masuknya uang hasil tindak kejahatan kedalam sistem transaksi dengan metode usaha legal merupakan suatu proses penempatan uang kedalam suatu usaha legal. Proses penempatan uang ini adalah tahap awal pencucian uang.

Kemudian, uang berbaur, bercampur, dengan uang lain dalam suatu kegiatan usaha legal, dan terlapisi, diselimuti, dikelilingi dan bercampur dengan usaha legal. Proses ini dinamakan pelapisan (*layer*) dalam pencucian

⁴Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (LBH HAMI) mengajukan permohonan uji materi Pasal 3 huruf (a) PP No. 43 Tahun 2015 Ke Mahkamah Agung yang menurut mereka bertentangan dengan pasal 19 ayat (1) UU Advokat Tentang Rahasia Klien, pengajuan uji materi dimaksud tertanggal 11 Agustus 2018 <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55caa07aee55e/akhirnya--advokat-gugat-kewajiban-lapor-pencucian-uang> diakses tanggal 04 Agustus 2017 Pukul 20.43 WIB.

uang. Jadi apabila dibelanjakan atau digunakan lagi, uang itu sudah menjadi bagian dari uang hasil usaha legal karena sudah tidak terlihat lagi aslinya, apabila disatukan dengan usaha-usaha lainnya maka terjadilah penggabungan (*integration*).

Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya disingkat TPPU biasanya menggunakan jasa para profesi profesional (*gatekeeper*), yang meliputi profesi Advokat, Notaris, PPAT dll. Profesi-profesi tersebut di atas dapat menjadi *gatekeeper* bagi pelaku pencucian uang dikarenakan Advokat, Notaris, PPAT tidak dijadikan sebagai pihak pelapor atas Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)⁵ dalam TPPU.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau yang sering dikenal dengan istilah *money laundering* ini merupakan salah satu kejahatan *White Collar Crime*⁶ yang banyak menarik perhatian dan keprihatinan dunia Internasional termasuk Indonesia. Hal tersebut lazim adanya mengingat dampak yang diakibatkan oleh aksi TPPU sangatlah luar biasa, yakni selain

⁵Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan, transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan, dan transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Dapat juga dilihat dari Pasal 1 Point 5 Undang-undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁶*White Collar Crime* atau Kejahatan Kerah Putih adalah suatu tindak kecurangan yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja pada sektor pemerintahan atau swasta, yang memiliki posisi dan wewenang yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan dan keputusan. Menurut *Federal Beureau Investigation* (FBI) kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*) adalah berbohong, curang dan mencuri. Istilah ini diciptakan pada tahun 1939 dan sekarang indetik dengan berbagai macam penipuan yang dilakukan oleh para profesional bisnis dan pemerintah.

mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Problematika pencucian uang yang dikenal dengan nama “*money laundry*” banyak menyita perhatian dunia internasional disebabkan dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas negara. Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang dinamakan “*organized crime*”, ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan. Ada berbagai rumusan bertalian dengan makna pencucian uang atau “*money laundry*” pada dasarnya perumusan itu menyangkut suatu proses pencucian uang yang diperoleh dari kejahatan dan dicuci melalui suatu lembaga keuangan (bank) atau penyedia jasa keuangan, sehingga pada akhirnya uang yang haram itu mendapatkan suatu penampilan sebagai uang yang sah atau halal.⁷

Salahsatu profesi yang disebutkan dalam ketentuan PP No 43 Tahun 2015 adalah Profesi Advokat. Profesi Advokat sangat rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang karena berhubungan dengan kerahasiaan kliennya. Maka dari itu, diharapkan Profesi Advokat sebagai

⁷Fransiska Novita Eleanora, “Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011 hal.640-641*

pihak pelapor dapat mengurangi bahaya dan kerugian yang ditimbulkan apabila diakomodasikan sebagai pihak pelapor dalam TPPU. Alasan dilakukannya penelitian ini terinspirasi dari kasus *Alphonse Capone* (Al Capone). Terungkapnya kejahatan *Alphonse Capone* (Lebih populer disebut Al Capone) merupakan peringatan penting bagi kejahatan terorganisir. Pengungkapan kasus *Alphonse Capone* merupakan prestasi penting dalam sejarah penegakan hukum. Untuk pertama kali, pelaku kejahatan dapat dihukum penjara tidak hanya karena berpartisipasi dalam melakukan pembunuhan, pemerasan atau penjualan obat-obatan terlarang, akan tetapi hanya karena mereka mendapatkan uang tapi tidak melaporkannya kepada pemerintah.⁸Orang yang paling menentukan dalam suksesnya kejahatan *Al Capone* adalah Meyer Lansky, sebagai konsultan keuangan *Al Capone*, yang mengatur keuangan untuk penggelapan pajak. Sebelum pidana dijatuhkan terhadap *Al Capone* karena penggelapan pajak, Meyer telah menemukan cara untuk menyembunyikan uangnya dengan memanfaatkan beberapa rekening di Bank Swiss untuk menampung hasil kejahatan tersebut. Berangkat dari kasus tersebut peneliti ingin menganalisis sejauh mana efektivitas pengaturan dan tanggungjawab Advokat sesuai dengan amanat PP No. 43 Tahun 2015 ini dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

⁸ Muhammad Yusuf, *Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2014), hal. 40.

1.2 Permasalahan

Dampak tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Advokat dapat merusak reputasi bisnis, merongrong sektor swasta yang sah, mengganggu likuiditas bisnis, meningkatkan kejahatan baik jenis maupun kualitas, menciptakan/ memperparah ketimpangan sosial, menimbulkan biaya sosial yang tinggi dan meningkatkan instabilitas sistem keuangan, hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi serta hilangnya potensi pendapatan negara dari sektor pajak. Menyikapi hal tersebut sudah seyogianya Profesi Advokat memenuhi amanat Undang-undang TPPU tahun 2010 dan PP No. 43 Tahun 2015. Maka, dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana efektifitas pengaturan Profesi Advokat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana tanggungjawab Profesi Advokat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas pengaturan dan

tanggungjawab profesi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis efektifitas pengaturan Profesi Advokat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang?
2. Untuk menganalisis tanggungjawab Profesi Advokat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara akademik maupun secara praktis. Kontribusi yang dihasilkan dalam bentuk penyajian data dan merumuskan langkah-langkah untuk membangun sinergitas antara profesi dengan PPATK, DPR, Masyarakat, Komite Kordinasi Nasional dan penegak hukum untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Selain itu, manfaat bagi profesi Advokat untuk menjalankan amanat Undang –Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan PP No. 43 Tahun 2017 dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan. . Secara rinci mafaat penelitian ini adalah :

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini terletak pada rumusan masalah serta variabel-variabel yang menjadi obyek penelitiannya. Pada penelitian maupun tulisan terdahulu belum ada yang mengkaji secara khusus tentang efektifitas pengaturan dan tanggungjawab profesi dalam mencegah dan

memberantas tindak pidana pencucian uang, serta pendekatan metode penelitian, penggunaan teori, pengayaan analisis temuan yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini juga menawarkan persepektif baru dalam kajian sistem hukum. Begitu juga dengan kajian tentang penanggulangan dan pemberantasan pencucian uang, baik yang di tulis dalam bentuk jurnal maupun penelitian. Adapun tulisan-tulisan tersebut di antaranya :

Indah wahyuni Dian Ratnasari, (2017) “Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Oleh Advokat Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang”, Makassar: Universitas Hasanuddin. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah kewajiban Advokat sebagai pihak pelapor dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan melihat hubungan antara Advokat sebagai pihak pelapor dalam tindak pidana pencucian uang dengan kewajiban Advokat dalam menjaga kerahasiaan klien berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Aziz Chidayatullah, (2015) “ Formulasi Kewajiban Pelaporan Terhadap Gatekeeper Sebagai Pihak Pelapor Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jakarta: Universitas Negeri Jakarta. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah formulasi

gatekeeper sebagai pihak pelapor merugikan kepentingan hukum para professional sebagaimana terdapat dalam RUU PPTPPU dan bagaimanakah konsep formulasi kewajiban pelapor terhadap gatekeeper sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan dalam tindak pidana pencucian uang?

Adi Maja, (2017) “Perlindungan Bagi Pelapor Dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, Jakarta: Universitas Indonesia. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi dasar pemikiran dari ketentuan pemberian perlindungan bagi pelapor dan saksi tindak pidana pencucian uang dan bagaimana pelaksanaan ketentuan pemberian perlindungan bagi pelapor dan saksi TPPU setelah keluarnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2008.

Wilson Mario J.M. Hutagalung, (2014) “Implementasi Prinsip Mengikuti Aliran Dana (Follow The Money) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan”, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi prinsip mengikuti aliran dana (follow the money) dalam penanganan tindak pidana pencucian uang oleh pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK)? Dan kendala-kendala apa yang timbul dari implementasi prinsip mengikuti

aliran dana (follow the money) dalam penanganan tindak pidana pencucian uang yang dihadapi oleh pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan?

Dari pemaparan di atas, Peneliti memiliki keyakinan bahwa penelitian mengenai efektifitas pengaturan dan tanggungjawab Profesi Advokat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang belum pernah diteliti terkait, judul, objek, dan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk itu penelitian ini sangat perlu untuk dilakukan, sebagai upaya pengayaan khazanah pengetahuan terkait tentang tindak pidana pencucian uang. Sehingga penelitian sebelumnya dapat peneliti jadikan sebagai acuan dasar untuk menganalisis penelitian yang dilakukan pada tahapan selanjutnya.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Teori Efektifitas Hukum

Pembicaraan mengenai efektivitas hukum merupakan pembicaraan yang penting dalam rangkaian mengenai hukum sebagai pengantar.⁹ Persoalan efektivitas hukum ini harus ditinjau dari dua pandangan, yaitu: *Pertama, pandangan normatif*, yang memandang hukum sebagai seperangkat kaidah belaka, yang bersifat idealistis, hukum tidak lain hanya seperangkat patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. *Kedua, pandangan sosiologis*, yang memandang hukum sebagai gejala sosial, gejala kemasyarakatan.¹⁰ Harus diakui bahwa tinjauan mengenai efektivitas hukum akan lebih banyak menggunakan pandangan sosiologis daripada pandangan normatif. Sekalipun pandangan normatifnya tidak dapat kita tinggalkan sama sekali.

Mengenai efektivitas hukum berkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa “suatu sikap tindak atau

⁹Rusli Effendy, *Teori Hukum*, (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1991), hal. 75

¹⁰*Ibid*

perilaku hukum dianggap efektif bila sikap tindak atau perilaku pihak lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, atau apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum”.¹¹ Lebih dalam masalah efektivitas hukum dijelaskan oleh Achmad Ali yang membaginya menjadi dua aspek ketaatan, yaitu ketaatan terhadap hukum secara umum, dan ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu. Menurut C.G. Howard dan R.S. Mumners yang dikutip oleh Achmad Ali, Faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain:¹²

1. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud Undang-Undang, maka pembuat Undang-Undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan Undang-Undang tersebut.
2. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Perumusan substansi aturan hukum itu harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis, maka harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti. Meskipun nantinya membutuhkan interpretasi dari penegak hukum yang akan menerapkannya.
3. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh terget aturan hukum itu. Tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang ada dalam wilayah suatu negara, dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku di negaranya. Tidak mungkin penduduk atau warga masyarakat secara umum mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan substansinya.
4. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturan bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas dan Peranan Sanksi*, (Jakarta: Remaja Karya, 1985), hal. 1

¹² C.G. Howard dan R.S. Mumners, “*Law its Nature and New Jersey Prentice Hall*”, (Oxford: Clarendon Press, 1965), hal. 46-47

5. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu, harus dipandang dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sanksi yang dapat dikatakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain.
6. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proposional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Sebagai contoh sanksi denda yang diancam oleh Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan raya yang berlaku saat ini di Indonesia saat ini, terlalu berat jika dibandingkan dengan penghasilan orang Indonesia. Sanksi denda jutaan rupiah untuk pengemudi kendaraan umum yang tidak memiliki ikat pinggang pengaman atau pemadam kebakaran, terlalu berat untuk dilaksanakan. Sebaliknya sanksi yang terlalu ringan untuk jenis kejahatan, tentunya akan berakibat warga masyarakat tidak akan segan untuk melakukan kejahatan tersebut.
7. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang kongkrit, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman). Membuat suatu aturan hukum yang mengancamkan sanksi terhadap tindakan-tindakan yang bersifat gaib atau mistik adalah mustahil untuk efektif, karena mustahil untuk ditegakkan melalui proses hukum. Mengancamkan sanksi bagi perbuatan yang sering dikenal sebagai “sihir” atau “tenung” adalah mustahil untuk efektif dan dibuktikan.
8. Aturan hukum yang mengandung norma berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan diberlakukannya aturan tersebut. Aturan hukum yang sangat efektif adalah aturan hukum yang melarang dan mengancamkan sanksi bagi tindakan yang juga dilarang dan diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti norma moral, norma agama, norma adat istiadat atau kebiasaan, dan lainnya. Aturan hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh norma lain akan lebih tidak efektif.
9. Efektif atau tidaknya efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut, mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakup tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi), dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret.
10. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum umum, juga mensyaratkan adanya pada standar hidup sosial-ekonomi yang minimal dalam

masyarakat. Ketertiban umum sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena tidak mungkin efektivitas hukum akan terwujud secara optimal jika masyarakat dalam keadaan kaos atau situasi perang dahsyat.

Ukuran itulah menurut C.G. Howard dan R.S Mummers yang dapat menentukan efektivitas aturan hukum tertentu, maka akan tampak perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi dari setiap aturan hukum yang berbeda tersebut, sehingga akan ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas larangan dan ancaman pidana untuk melakukan pembunuhan, dibandingkan faktor yang mempengaruhi efektivitas aturan hukum yang mengatur tentang usia minimal untuk melangsungkan perkawinan yang sah.¹³

Untuk itu alasan dalam penelitian ini digunakan teori efektivitas hukum dalam menganalisis rumusan masalah pertama, yaitu apakah Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015 telah efektif atau tidak diterapkan pada tindak pidana Pencucian Uang, maka pembahasannya didasarkan pada teori. Agar hukum bisa menjadi valid, hukum tersebut haruslah dapat diterima oleh masyarakat.

Demikian pula sebaliknya, bahwa agar dapat diberlakukan terhadap masyarakat, maka suatu kaidah hukum haruslah merupakan hukum *valid legitimate*. Dari kaidah hukum yang valid tersebutlah baru kemudian timbul konsep-konsep tentang perintah (*command*), larangan (*for bidden*),

¹³*Ibid.*

kewenangan (*authorized*), paksaan (*force*), hak (*right*), dan kewajiban (*obligation*). Namun demikian, suatu kaidah hukum yang valid belum tentu merupakan suatu kaidah hukum yang efektif. Dalam hal ini, validitas suatu norma merupakan hal yang tergolong kedalam yang seharusnya (*das sollen*) sedangkan efektivitas suatu norma merupakan sesuatu dalam kenyataannya (*das sein*).

Hans Kelsen mempersyaratkan hubungan timbal balik antara unsur validitas dan keefektifan dari suatu kaidah hukum. Menurutnya sebelum berlaku secara efektif, suatu norma hukum harus terlebih dahulu valid, karena jika suatu kaidah hukum tidak valid maka, Hakim misalnya tidak akan menerapkan hukum tersebut, sehingga kaidah hukum tersebut tidak pernah efektif berlaku. Tetapi sebaliknya adalah benar juga bahwa keefektifan merupakan syarat mutlak bagi sebuah kaidah hukum yang valid. Karenanya, jika suatu masa karena perubahan masyarakat, suatu kaidah hukum yang semulanya valid dan efektif berlaku, kemudian menjadi tidak efektif lagi, maka kaidah hukum tersebut juga kemudian menjadi tidak lagi valid. Adapun agar suatu kaidah dapat efektif, haruslah memenuhi dua syarat utama, yaitu pertama, kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan. Kedua, kaidah hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat.

Jadi, menurut Hans Kelsen, suatu aturan hukum harus dalam keadaan valid terlebih dahulu baru diketahui apakah aturan tersebut dapat

menjadi efektif. Jika setelah diterapkan ternyata peraturan yang sebenarnya sudah valid ternyata tidak dapat diterapkan atau tidak dapat diterima oleh masyarakat secara meluas dan secara terus-menerus maka ketentuan hukum tersebut menjadi hilang unsur validitasnya, sehingga berubah sifat dari aturan yang valid menjadi aturan yang tidak valid. Akan tetapi, banyak juga yang berseberangan pendapat dengan pendapat Hans Kelsen. Pendapat yang berseberangan tersebut adalah pendapat yang menyatakan bahwa jika ada suatu norma hukum yang dibuat secara sah tetapi tidak dapat diterima oleh masyarakat atau dengan berbagai sebab tidak berlaku dalam masyarakat, maka aturan hukum tersebut masih tidak sah/tidak *legitimate* karena berlakunya dalam masyarakat merupakan *condition sine quanon* bagi sah/*legitimate* tidaknya suatu norma hukum. Jadi, legitimasi suatu aturan hukum dibatasi atau dipersyaratkan adanya faktor keefektifan berlakunya norma tersebut dalam masyarakat.¹⁴

2.2 Pengaturan dan Tanggungjawab Profesi Advokat

Dalam hal ini pengaturan dan tanggung jawab profesi Advokat sebagai pihak pelapor tertuang didalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Tahun 2015.

¹⁴Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 116-118.

2.3 Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-undang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dalam kurun waktu kurang dari sepuluh tahun telah mengalami dua kali perubahan. Hal ini menunjukkan betapa kompleksnya masalah Tindak Pidana Pencucian Uang. Undangundang yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Dalam pertimbangan ditegaskan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas system keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Welling mengemukakan bahwa *“money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate.”* Sedangkan Frazer mengemukakan bahwa *“Money laundering is quite simply the process through which “dirty” money (proceeds of crime), is washed through “clean” or legitimate sources and enterprises so that the “bad guy” may more safely enjoy their ill’gotten gains”*.

Meski terdapat keberagaman dalam memberikan definisi tentang pencucian uang (*money laundering*), namun pada intinya mengandung unsur-unsur: *“intent”* (maksud atau sengaja). Proses menggambarkan

identitas atau asal usul harta kekayaan yang diperoleh secara illegal sehingga harta kekayaan tersebut tampak berasal dari sumber yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang adalah terlebih dahulu dibuktikan adanya tindak pidana/kejahatan lain yang telah dilakukan oleh pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pendapat lain menjelaskan mengenai gambaran tentang tindak pidana pencucian uang, yaitu apabila seseorang memperoleh sebuah keuntungan materiil berupa uang yang dihasilkan dari sebuah perbuatan kriminal atau tindakan lain yang tidak legal, seperti mendapatkan uang dari hasil gratifikasi, uang dari hasil korupsi, uang dari hasil penjualan narkoba dan obat-obatan terlarang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Dasar Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Penelitian ini mengambil lokasi di tiga Provinsi di Indonesia yaitu Medan, Jakarta dan Surabaya. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara). Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling yaitu teknik penentuannya dengan berdasarkan pada pertimbangan atau alasan tertentu yaitu pihak-pihak yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang dibahas. Setelah data

terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi ataupun tabel maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya melalui tahap tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.

Disamping itu, penelitian yang akan dilakukan, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian di mana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Secara umum, studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan atau suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer di dalam konteks kehidupan nyata.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menyelidiki fenomena-fenomena dalam konteks kehidupan nyata dan memberikan penjelasan, pemaknaan, dan perluasan dengan fokus penelitian yang diteliti, dengan

pendekatan yang holistik terutama pada peran profesi profesional dalam penanggulangan dan pemberantasan pencucian uang tindak pidana pencucian uang sejak dterbitkannya PP. No.43 Tahun 2015. Dalam memberikan penguatan hasil temuan penelitian, peneliti akan menyajikan data-data kuantitatif dengan menggunakan pendekatan statistik dari sumber laporan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan (PPATK) dalam rangka menjaga keakuratan dari hasil penelitian.

3.2 Responden dan Informan Penelitian

Untuk kepala keluarga dan anggota keluarga yang menjadi responden di dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *snowball throwing* teknik penentuan informan dengan melemparkan pertanyaan kepada orang-orang yang memahami dan menguasai tentang topik penelitian yang dilakukan. Informan penelitian merupakan subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Dalam hal ini ditetapkan mulai dari masyarakat, PPATK, Kejaksaan, Kepolisian, Otoritas Jasa Keuangan dan Peradi.

Untuk memperoleh informan digunakan pendekatan *key person*, dalam hal ini sudah dipahami informasi awal tentang objek penelitian dan informan yang dibutuhkan sudah ditentukan sejak awal, dari beberapa pemangku kepentingan yang terkait dengan informasi dan kedalaman

informasi yang dibutuhkan di dalam penelitian ini. Jumlah dan penentuan informan ini akan disesuaikan dengan kebutuhan di dalam penelitian.

3.3 Metode Pengumpulan Data dan Tahapan Penelitian

Data-data yang dikumpulkan lewat instrumen pengumpulan data Azwar (2013) yang terkait dengan penelitian ini dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu; data primer dan data sekunder. Adapun yang menjadi data primer di dalam penelitian ini, adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti yang didapatkan dari responden dan informan, data skunder berupa data-data yang peneliti dapatkan berupa literatur, dokumen, laporan-laporan penelitian, surat kabar, kesemuanya itu harus yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan melalui observasi dan wawancara serta interviu dilakukan secara mendalam (*indepth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara. Pada beberapa situasi, peneliti bahkan bisa meminta responden untuk mengetengahkan pendapatnya sendiri terhadap peristiwa tertentu dan bisa menggunakan proposisi tersebut sebagai dasar penelitian selanjutnya.

Makin besar bantuan responden dalam penggunaan cara yang disebutkan di atas makin besar perannya sebagai “informan”. Informan-informan kedudukannya sangat penting bagi keberhasilan studi kasus. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan

cara bertatap muka, diskusi dan tanya jawab dengan informan yang melibatkan kelompok tertentu (*focus group discussion*) Creswell (2010: 267) dan tatap muka langsung. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi data yang lebih dalam. Selain itu juga dilakukan pencatatan yang berkaitan dengan fokus penelitian, tentang kondisi secara umum, dan spesifik apa yang terjadi di lapangan.

Tahapan penelitian ini menggunakan gabungan metode penelitian lapangan dan literatur. Teknik ini dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Penelitian ini banyak melibatkan dokumen-dokumen yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan fokus kajian penelitian. Dokumen tersebut bisa berbentuk literatur, misalnya; jurnal, koran, majalah, buku, laporan penelitian, ataupun dokumen perorangan seperti, catatan harian, surat pribadi, surat keputusan, otobiografi.

3.4 Metode Analisa Data

Analisa data pada penelitian kualitatif biasanya dilakukan pengaturan data secara logis dan sistematis, analisa data kualitatif dilakukan sejak awal terjun ke lokasi penelitian, hingga akhir penelitian data Ghony dan Almanshur (2012: 245). Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pendekatan analisa data kualitatif dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengubah dan mempersiapkan data-data untuk di analisis. Langkah ini melibatkan hasil dari transkripsi wawancara, men-*scanning* materi, mengetik data lapangan, atau memilah, dan menyusun data yang ada, selanjutnya data disusun berdasarkan sumber informasi
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama yang dilakukan membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan partisipan? Bagaimana nada gagasan tersebut? Bagaimana kesan dari kedalaman, kredibilitas, dan penuturan informasi itu?
3. Menganalisis lebih detail dengan mengcoding-data. *Coding* merupakan suatu proses mengolah materi sebelum memaknainya
4. Mempertimbangkan petunjuk-petunjuk secara detail yang dapat membantu proses *coding* sewaktu menganalisa data yang ada.
5. Mendeskripsikan temuan-temuan data dalam bentuk naratif dengan berbagai pendekatan yang memiliki keterkaitan dengan data yang akan dianalisa sebagai contoh; pembahasan kronologi suatu peristiwa, tema-tema tertentu yang menurut peneliti memiliki hal yang menarik untuk dianalisa lebih dalam.

Untuk mendapatkan hasil temuan analisa yang dalam dari penelitian ini, akan dilakukan format deskriptif kualitatif dalam bentuk studi kasus.

Studi kasus memusatkan pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena. Analisis data di dalam penelitian ini dilakukan secara terus menerus sejak awal penelitian sampai akhir penelitian. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan temuan dan penjelasan empiris untuk melengkapi penjelasan teori yang digunakan. Pada penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan proses analisa data di dalam penelitian ini. Pertama, berupaya menemukan tema “tentatif” yang muncul dari topik-topik pembicaraan dengan informan, dengan cara memilah informasi yang sudah didapatkan. Kedua *key informan* tidak dibatasi oleh suatu konsep tertentu, akan tetapi tetap fokus pada informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dengan mempertimbangkan petunjuk yang ada secara detail, dikarenakan hal ini memudahkan dalam proses pengkodean data.

Hasil reduksi data tersebut perlu di *display* tertentu. Hal ini dilakukan agar masing-masing pola, kategori, fokus dengan tema yang akan dipahami tentang substansi persoalannya dapat disimpulkan dengan interpretasi pemahaman yang baik. Melalui proses kroscek siklus inilah diharapkan konstruksi temuan penelitian dapat dibuat dengan baik, dengan memiliki landasan pengambilan kesimpulan yang kuat. Untuk lebih melengkapi data supaya lebih komprehensif pada beberapa karakteristik dilakukan kuantifikasi prespektif statistik.

BAB IV

DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara

4.1.1. Kondisi Umum Wilayah

Provinsi Sumatera Utara berada dibagian Barat Indonesia yang terletak pada garis $1^0 - 4^0$ LU dan 98^0 BT. Berdasarkan letak dan kondisi alamnya Sumatera Utara dibagi atas 3 kelompok wilayah yaitu: Wilayah Pantai Barat, wilayah Pantai Timur dan wilayah pegunungan. Pertumbuhan ekonomi setiap kabupaten atau kota dapat dilihat dari kontribusi yang diberikan oleh masing-masing sektor ekonomi, baik sektor pertanian, pertambangan, industri, jasa-jasa dan lain-lain.



Gambar 4.1
Peta Wilayah Provinsi Sumatera Utara

Daratan Provinsi Sumatera Utara memiliki Luas 71.680,68 km², daratan provinsi Sumatra Utara adalah 71.680,68 Km², sebagian besar

berada di daratan pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, pulau-pulau Batu, dan juga beberapa pulau kecil, baik dibagian Barat maupun dibagian Timur pantai pulau Sumatera. Daerah yang paling luas di Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota adalah daerah Kabupaten Mandailing Natal yang memiliki luas 6.620,70 km², atau sekitar 9,23% dari keseluruhan luas Sumatera Utara, kemudian diikuti dengan Kabupaten Langkat yang memiliki luas 6.263,29 km² atau 8,74%, lalu selanjutnya Kabupaten Simalungun dengan luas 4.386,60 km² atau sekitar 6,12%. Sedangkan luas daerah yang terkecil adalah Kota Sibolga dengan luas 10,77 km² atau sekitar 0,02% dari keseluruhan luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pada umumnya Provinsi di Indonesia,

Provinsi Sumatera Utara juga memiliki musim kemarau dan musim penghujan. Musim penghujan biasanya terjadi pada bulan November sampai pada bulan Maret, dan Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni sampai dengan bulan September. Diantara kedua musim penghujan dan kemarau diselingi oleh musim pancaroba.

Secara Demografi, Provinsi Sumatera Utara pada saat ini juga sedang mengalami masa transisi demografi. Kondisi tersebut menunjukkan proses pergeseran dari suatu keadaan dimana tingkat kelahiran dan kematian tinggi menuju keadaan dimana tingkat kelahiran dan kematian semakin menurun. Kependudukan adalah faktor yang berpengaruh penting terhadap

pembentukan pembangunan suatu wilayah. Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara sendiri tiap tahunnya mengalami kenaikan. Berikut daftar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara beserta luas wilayah dan jumlah penduduk.

Tabel 4.1
Daftar Kabupaten/Kota, luas wilayah, dan jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara tahun 2015.

No	Kabupaten/kota	Luas (km ²)	Jumlah penduduk
1	Kab. Asahan	3.702,21	712.684
2	Kab.Batubara	922,20	404.988
3	Kab.Dairi	1.927,80	280.610
4	Kab.Deli Serdang	2.241,68	2.072.521
5	Kab. Humbang Hasundutan	2.335,33	184.915
6	Kab. Karo	2.127,00	396.598
7	Kab. Labuhanbatu	2.156,02	470.511
8	Kab. Labuhanbatu Selatan	3.596	320.381
9	Kab .Labuhanbatu Utara	3.570,98	354.485
10	Kab. Langkat	6.262,00	1.021.208
11	Kab. Mandailing Natal	6.134,00	435.303
12	Kab. Nias	1.842,51	141.403
13	Kab. Nias Barat	473,73	80.785
14	Kab. Nias Selatan	1.825,20	311.319
15	Kab. Nias Utara	1.202,78	135.013
16	Kab. Padang Lawas	3.892,74	263.784
17	Kab Padang Lawas Utara	3.918,05	257.807
18	Kab. Pakpak Bharat	1.218,30	46.392
19	Kab. Samosir	2.069,05	124.496
20	Kab. Serdang Bedagai	1.900,22	610.906
21	Kab. Simalungun	4.386,60	854.489
22	Kab. Tapanuli Selatan	6.030,47	276.889
23	Kab.Tapanuli Tengah	2.188,00	356.918
24	Kab. apanuli Utara	3.791,64	295.613

25	Kab. Toba Samosir	2.328,89	180.694
26	Kota Binjai	59,19	267.901
27	Kota Gunungsitoli	280,78	137.693
28	Kota Medan	265,10	2.229.408
29	Kota Padangsidimpuan	114,66	212.917
30	Kota Pematangsiantar	55,66	249.505
31	Kota Sibolga	41,31	86.789
32	Kota Tanjungbalai	107,83	169.084
33	Kota Tebing Tinggi	31,00	158.902

Sumber¹⁵ : Kemendagri dan BPS Sumatera Utara

Tabel diatas adalah daftar nama-nama Kabupaten/Kota, luas wilayah dan jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Utara. Jumlah seluruh penduduk Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016 yaitu sebesar 14.102.911 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebesar 7.037.326 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 7.065.585 jiwa. Jumlah penduduk tahun 2016 meningkat dibandingkan tahun 2015 sebesar 13.937.797 jiwa. Jumlah penduduk paling besar berada di Kota Medan yang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Utara yaitu sejumlah 2.229.408 jiwa pada tahun 2016. Penduduk Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015 memiliki komposisi penduduk dengan kelompok usia 0- 14 tahun sebesar 4.463.851 jiwa, kelompok usia 15-54 tahun sebesar 7.976.014 jiwa , dan kelompok usia 55 tahun keatas sebesar 1.497.932 jiwa. Berikut adalah tabel jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin (jiwa) Povinsi Sumatera Utara tahun 2015.

¹⁵Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2016

Tabel 4.2
Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin (jiwa)
Provinsi Sumatera Utara tahun 2015.

Golongan Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
0 – 4	796.736	769.300	1.566.036	103,57
5 – 9	771.553	734.945	1.506.498	104,98
10 – 14	712.198	679.119	1.391.317	104,87
15 – 19	675.985	650.791	1.326.776	103,87
20 – 24	606.961	597.387	1.204.348	101,60
25 – 29	549.959	547.190	1.097.149	100,51
30 – 34	513.823	520.761	1.034.584	98,67
35 – 39	477.696	485.988	963.684	98,29
40 – 44	434.197	444.778	878.975	97,62
45 – 49	385.418	402.414	787.832	95,78
50 – 54	332.232	350.434	682.666	94,81
55 – 59	270.068	282.502	552.570	95,60
60 – 64	186.921	198.004	384.925	94,40
65 +	240.805	319.632	560.437	75,34
Jumlah/Total	6.954.552	6.983.245	13.937.797	99,59

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Berbagai faktor yang mempengaruhi proses penurunan tingkat kelahiran adalah perubahan pola fikir masyarakat dan perubahan sosial ekonominya. Di sisi lain adanya faktor perbaikan gizi, kesehatan yang

memadai juga mempengaruhi tingkat kematian. Pertambahan penduduk juga dapat menjadi pendorong maupun penghambat pertumbuhan ekonomi. Apabila penduduk bertambah akan memperbesar jumlah produksi barang dan jasa. Pengusaha memegang peranan penting dalam menentukan kegiatan ekonomi dimana pengusaha bersumber dari penduduk.

Pertumbuhan ekonomi juga ditentukan barang-barang modal, teknologi, luas pasar, sistim sosial dan sikap masyarakat. Tetapi menurut ahli-ahli ekonomi, sistem sosial, setiap masyarakat dan adat istiadat yang tradisional dapat menghambat masyarakat untuk menggunakan teknologi dengan cara produksi modern, sehingga pertumbuhan ekonomi terhambat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini adalah dengan pengembangan sarana dan prasarana sosial terutama bidang pendidikan, kesehatan, penyediaan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi, hal ini dapat melalui pembangunan sistem perhubungan dan outlet-outlet pemasaran yang efisien dalam rangka menghubungkan kawasan strategis dan cepat tumbuh dengan daerah-daerah yang masih tertinggal.

4.1.2. Kondisi Ekonomi-Keuangan Provinsi Sumatera Utara

Ekonomi Sumatera Utara¹⁶ masih tumbuh cukup kuat dimana pada triwulan III 2017 tumbuh sebesar 5,21% meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,11% . Kondisi tersebut terutama didukung oleh

¹⁶Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Utara Mei 2019, Bank Indonesia, BPS, SKPD

perbaikan di sisi eksternal dan masih kuatnya permintaan domestik. Dari sisi eksternal, ekspor mengalami peningkatan ditopang oleh ekspor luar negeri yang meningkat signifikan.

Membbaiknya permintaan global akan produk ekspor utama Sumatera Utara khususnya CPO di tengah penurunan harga mampu mendongkrak nilai ekspor pada triwulan III 2017. Di sisi lain, impor juga meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan investasi. Di sisi domestik, peningkatan terutama terjadi pada kegiatan investasi khususnya investasi bangunan sejalan dengan pembangunan infrastruktur strategis yang on-track. Namun demikian, konsumsi rumah tangga melambat, selain akibat pergeseran perayaan idul fitri, juga disebabkan oleh penurunan harga komoditas. Secara sektoral, kondisi yang menggembirakan terjadi pada peningkatan sektor utama khususnya sektor konstruksi. Sektor Pertanian dan sektor Perdagangan juga menunjukkan perbaikan kinerja pada triwulan III 2017.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor Pertanian terutama didukung oleh produksi tanaman perkebunan yang cukup baik sejalan dengan kondisi cuaca yang mendukung. Sementara itu, sektor Industri Pengolahan meski melambat masih tumbuh cukup tinggi. Selain itu, sektor jasa-jasa juga meningkat yang memberikan dukungan terhadap kinerja sektor utama ekonomi Sumatera Utara tersebut.

Anggaran Belanja dan Transfer pemerintah di Sumatera Utara secara total mencapai Rp85,5 triliun pada tahun 2017. APBD Kabupaten/Kota merupakan contributor terbesar dengan pangsa 51,3%. Sampai dengan triwulan III 2017, realisasi anggaran pemerintah di Sumatera Utara terhadap pagu anggaran secara umum mencapai 53,8%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara pada triwulan III 2017 diikuti oleh peningkatan laju inflasi dalam level yang masih terkendali dalam kisaran sasaran inflasi. Laju inflasi pada triwulan III 2017 tercatat 3,86%, meningkat dibandingkan triwulan II 2017 yang tercatat 3,75%. Level tersebut diatas inflasi nasional yang sebesar 3,73%. Tingginya inflasi triwulan III 2017 menyebabkan inflasi Provinsi Sumatera Utara mencapai 1,82%.

Peningkatan tekanan inflasi didorong oleh terbatasnya pasokan bahan makanan, terutama komoditas cabai merah. Harga cabai merah yang relatif rendah mendorong petani untuk tidak melakukan panen. Dapat ditambahkan bahwa memasuki triwulan IV 2017, kenaikan harga cabai merah sudah mereda, menurun dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Rendahnya inflasi didukung oleh stabilnya inflasi inti dan menurunnya tekanan inflasi administered prices. Terjaganya ekspektasi inflasi dan stabilitas nilai tukar mendorong terjaganya stabilitas inflasi inti. Sementara itu, penurunan inflasi

administered prices dipengaruhi oleh tidak adanya kebijakan administered prices yang bersifat strategis.

4.2. Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta

Provinsi Jakarta adalah ibu kota Negara Indonesia dan merupakan salah satu Provinsi di Pulau Jawa. Secara geografis, Provinsi DKI Jakarta terletak antara 6° 12" Lintang Selatan dan 106° 48" Bujur Timur dengan batas wilayah Provinsi DKI Jakarta bagian selatan adalah Kota Depok, bagian timur adalah Provinsi Jawa Barat, bagian barat adalah Provinsi Banten dan bagian utara adalah Laut Jawa. Luas wilayah DKI Jakarta menurut SK Gubernur Nomor 171 tahun 2007 adalah sebesar 662,33 km² untuk daratan dan 6.977,5 km² untuk lautan termasuk wilayah daratan Kepulauan Seribu yang tersebar di teluk Jakarta. Sedangkan secara administratif, wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi lima wilayah kota administratif dan satu kabupaten administratif yaitu Kota administratif Jakarta Selatan, Kota administratif Jakarta Timur, Kota administratif Jakarta Pusat, Kota administratif Jakarta Barat, Kota administratif Jakarta Utara dan Kabupaten administratif Kepulauan Seribu. Berikut ini adalah Peta administrasi pembagian wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Dengan otonomi Provinsi DKI Jakarta yang diletakkan pada tingkat provinsi maka Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta harus mengikuti dan menuruti asas otonomi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan, dan kekhususan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tersebut juga disebutkan bahwa Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.

Sebagai konsekuensi kedua peran di atas, maka dalam hal perencanaan pembangunan juga mempunyai metode pendekatan tersendiri dan berbeda dengan provinsi lainnya. Dalam hal ini proses ini dimulai dari tingkat Rukun Warga sampai tingkat provinsi dan diatur oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah kota dan kabupaten hanya bersifat kota administrasi. Kemudian DPRD hanya ada pada tingkat provinsi, tidak ada pada tingkat kota dan kabupaten administrasi.

Selain sebagai ibukota negara kesatuan republik Indonesia, Jakarta mempunyai peran yang penting dan multifungsi. Secara ekonomi Jakarta

merupakan kota yang berkontribusi paling tinggi bagi perekonomian nasional, yaitu sekitar 17 persen dari total produk domestik bruto nasional. Selain itu, Jakarta juga merupakan pusat kegiatan keuangan di tingkat nasional. Jakarta juga merupakan pusat kegiatan pemerintahan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional. Dengan demikian maka Jakarta akan sangat penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan untuk aspek luar negeri.

Sebagai kota internasional tempat komunikasi antar berbagai suku bangsa, maka penting bagi Jakarta dalam melakukan dialog budaya. Jadi secara umum budaya Jakarta dapat dikatakan sebagai pusat akulturasi antara budaya asing dan budaya domestik. Fungsi lainnya adalah bahwa Provinsi DKI Jakarta juga sebagai daerah otonom. Fungsi ini mendorong Pemerintahan provinsi DKI Jakarta harus mempunyai pemerintahan yang solid, kompeten, berwibawa, tanggap, bersih dan profesional. Sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik dan puas.

Dengan dasar uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai pusat pemerintahan, dan sebagai daerah otonom. Dengan fungsi tersebut ini maka Jakarta mempunyai karakteristik permasalahan yang sangat kompleks dan berbeda dengan provinsi lain. Provinsi DKI Jakarta selalu berhadapan

dengan masalah urbanisasi, keamanan, transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus, dan masalah sosial kemasyarakatan lain yang memerlukan pemecahan masalah secara sinergis melalui berbagai instrumen.

Tabel 4.3 Pembagian Wilayah Provinsi DKI Jakarta

No.	Kota/Kabupaten	Luas Area	Jumlah			
	Administrasi	(km ²)	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jakarta Pusat	48,13	8	44	389	4.572
2.	Jakarta Utara	146,66	6	31	449	5.223
3.	Jakarta Barat	129,54	8	56	586	6.481
4.	Jakarta Selatan	141,27	10	65	576	6.088
5.	Jakarta Timur	188,03	10	65	707	7.926
6.	Kepulauan Seribu	8,70	2	6	24	127
Jumlah		662,33	44	267	2.731	30.417

Daerah dengan wilayah terluas adalah Kota Jakarta Timur dengan luas wilayah 188,03 km². Sedangkan daerah dengan luas tersempit adalah Kabupaten Kepulauan Seribu sebesar 8,7 km² (BPS, Jakarta dalam angka 2010). Wilayah Provinsi DKI Jakarta terluas adalah Kota Administrasi Jakarta Timur, yaitu 27,65 persen dari luas Provinsi DKI Jakarta, sedangkan wilayah terkecil adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan luas 1,28 persen. Dalam hal administrasi pemerintahan, Provinsi DKI

Jakarta dibagi menjadi 5 (lima) kota administrasi dan 1 (satu) kabupaten administrasi. Hal tersebut dimaksudkan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Wilayah kecamatan terbagi menjadi 44 kecamatan, dan kelurahan menjadi 267 kelurahan, dengan rincian sebagai berikut.

Jumlah penduduk di DKI Jakarta selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan Sensus Penduduk lima tahunan, jumlah penduduk Provinsi Jakarta tahun 2000, 2005 dan 2010 secara berurutan adalah 8.361.000 jiwa, 8.860.000 jiwa dan 9.588.200 jiwa. Adapun untuk kepadatan penduduk per kilo meter persegi Provinsi DKI Jakarta tahun 2000 sebesar 12.592 km², 13.344 km² tahun 2005 dan 14.440 km² untuk tahun 2010 (BPS, Statistik Indonesia 2010). Dari data yang telah ditunjukkan, Provinsi DKI Jakarta setiap tahunnya mengalami kepadatan penduduk. Berdasarkan data BPS Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2010 pada Tabel 4.4, dapat dilihat bahwa penduduk di DKI Jakarta umumnya memadati wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan dengan kepadatan penduduk secara berurutan adalah 18.745 km², 17.147 km² dan 15.287 km². Pertumbuhan penduduk dapat dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Pada tahun 2016 jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta mencapai 10.277.628 jiwa. Dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki Provinsi DKI Jakarta tahun 2015

sebanyak 5.159.683 jiwa atau 50,20 persen dari jumlah keseluruhan penduduk, sedikit lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan yaitu sebanyak 5.117.945 jiwa atau 49,80 persen. Oleh karenanya, Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 memiliki *sex ratio* sebesar 100,8 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Rincian perkembangan komposisi penduduk dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

No.	Uraian	Tahun					
		SP2000	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Laki-laki	4.223.125	4.976.048	5.023.454	5.069.925	5.115.357	5.159.683
2.	Perempuan	4.123.958	4.886.040	4.946.494	5.005.385	5.062.567	5.117.945
3.	Jumlah	8.347.083	9.862.088	9.969.948	10.075.310	10.177.924	10.277.628
4.	Pertumbuhan	0,78	1,13	1,09	1,06	1,09	0,98
5.	Densitas (Ribu jiwa/ km ²)	12,60	14,89	15,05	15,23	15,37	15,51
6.	<i>Sex Ratio</i>	102,00	101,80	101,60	101,70	101,04	100,8

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2018


Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan pertumbuhan pada tahun 2012 sebesar 1,13 persen, tahun 2013 sebesar 1,09 persen, tahun 2014 sebesar 1,06 persen,

tahun 2015 sebesar 1,09 persen, dan tahun 2016 sebesar 0,98 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, dengan kepadatan penduduk 15,51 ribu jiwa/Km².

Pada tahun 2016, penduduk usia produktif tercatat sebanyak 7.324.391 jiwa atau sebesar 71,27 persen dari total penduduk, penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) sebanyak 2.553.915 jiwa atau 24,85 persen, dan penduduk yang tidak produktif lagi atau melewati masa pensiun sebanyak 399.302 atau 3,89 persen. Dengan struktur penduduk tersebut, angka ketergantungan (*dependency ratio*) DKI Jakarta pada tahun 2016 sebesar 40,32 persen yang berarti dari 100 penduduk usia produktif DKI Jakarta akan menanggung secara ekonomi sebesar 40,32 penduduk usia tidak produktif.

4.3 Gambaran Umum Daerah Istimewa Yogyakarta

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak antara 7°30' - 8°15' lintang selatan dan 110°00' - 110°52' bujur timur, merupakan wilayah daratan yang berbatasan di sebelah utara dengan Propinsi Jawa Tengah, di sebelah timur dengan Propinsi Jawa Tengah, di sebelah selatan dengan Samudra Indonesia, dan di sebelah barat dengan Propinsi Jawa Tengah. Berikut ini adalah peta administrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta .



Gambar 4.3. Peta Administrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mencakup areal seluas 3.186,10 kilometer persegi. Pada tahun 1990 tata guna lahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi areal hutan negara seluas 159 kilometer persegi atau 5,0 persen, areal yang ditumbuhi kayu-kayuan (hutan rakyat) seluas 118 kilometer persegi atau 3,7 persen, areal pemukiman/perumahan seluas 848 kilometer persegi atau 26,6 persen, areal sawah seluas 624 kilometer persegi atau 19,6 persen, areal tegalan dan kebun seluas 1.160 kilometer persegi atau 36,4 persen, areal rawa, tambak, dan kolam seluas 3 kilometer persegi atau 0,01 persen, areal lahan kering yang sementara tidak diusahakan seluas 38 kilometer persegi atau 1,2

persen, dan areal budidaya lainnya 236,1 kilometer persegi atau 7,4 persen dari seluruh luas wilayah.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah daratan dengan topografi berbukit dan bergunung, yang berada pada ketinggian antara 0 - 2.910 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini memiliki perairan umum yang berupa sungai dan telaga. Iklim Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk tropis basah dengan curah hujan yang cukup tinggi setiap tahunnya antara 1.660 - 2.500 milimeter. Suhu udara beragam antara 26,5° Celsius - 28,8° Celsius. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai beberapa kawasan yang rawan terhadap bencana, seperti gempa bumi, letusan gunung api, erosi tanah, banjir, dan kekeringan. Lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagian besar telah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan permukiman. Selain itu, wilayah ini memiliki sumber daya pertambangan/penggalian yang potensial untuk dikembangkan, yang dewasa ini belum di-manfaatkan secara optimal.

Pada tahun 1990 penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 2.915.200 jiwa dengan kepadatan penduduk 915 jiwa per kilometer persegi. Daerah tingkat II yang terpadat penduduk-nya adalah Kotamadya Yogyakarta dengan kepadatan 12.570 jiwa per kilometer persegi, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Gunung Kidul dengan kepadatan 438 jiwa per kilometer persegi. Penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan

berjumlah 1.294.253 jiwa atau 44,4 persen dari jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah penduduk perkotaan di propinsi ini mengalami peningkatan yang cukup berarti dengan rata-rata laju pertumbuhan antara tahun 1971 dan 1990 sebesar 6,5 persen per tahun. Pada tahun 1990 penduduk usia kerja (10 tahun ke atas) di propinsi ini berjumlah 2.367.999 orang (81,23 persen). Dari jumlah tersebut, yang masuk ke dalam angkatan kerja sebanyak 1.535.884 orang, dan angkatan kerja yang bekerja berjumlah 1.502.690 orang. Dari seluruh angkatan kerja yang bekerja tersebut, sebagian besar terserap di sektor pertanian (45,98 persen). Sisanya terserap di berbagai sektor lain, yaitu sektor industri (19,62 persen) dan jasa (34,4 persen).

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kekayaan budaya yang beraneka ragam dalam bentuk adat istiadat, tradisi, dan kesenian. Penduduk propinsi ini sebagian besar beragama Islam (90 persen), selebihnya beragama Kristen (5 persen), dan lainnya (5 persen). Secara administratif Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas empat kabupaten daerah tingkat II, yaitu Kabupaten Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Bantul, dan satu kotamadya daerah tingkat II, yaitu Kotamadya Yogyakarta sebagai ibukota propinsi. Dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 73 wilayah kecamatan, serta 438 desa dan kelurahan.

Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai topografi yang bervariasi dari datar sampai bergunung-gunung dengan kemiringan lahan 3-8 derajat sampai lebih dari 25 derajat. Ketinggian tempat bervariasi antara 0-100 m di atas permukaan laut sampai 100 - 500 di atas permukaan laut yang penyebarannya adalah sebagai berikut: 0 - 100 m di sebagian besar Kabupaten Bantul dan sebagian Kabupaten Sleman, sedang ketinggian 100-500 m penyebarannya di semua kabupaten kecuali Kabupaten Bantul bagian selatan yang merupakan dataran aluvial yang berasal dari gunung Merapi.

Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai jenis tanah yang kompleks antara lain, aluvial, regosol, grumusol, lateritic dan lapisan gamping. Penyebaran tanah regosol terdapat di dataran tinggi Merapi di Sleman dan di daerah pantai Bantul. Tanah lateritik di teras Progo, Pegunungan Kulon Progo dan Batur Agung Range. Lapisan tanah gamping terdapat di perbukitan Sentolo serta Batur Agung. Tanah aluvial terdapat di daerah dataran rendah kabupaten Bantul dan di kanan-kiri sungai yang berasal dari Gunung Merapi.

Kabupaten Sleman, Kulon Progo dan Kodya Yogyakarta mempunyai iklim dengan bulan basah 5-6 bulan dan bulan kering 2-3 bulan, sedangkan Kabupaten Bantul mempunyai bulan basah 5-6 bulan dengan bulan kering 4-6 bulan. Curah hujan tahunan di daerah Yogyakarta bervariasi antara 1000 - 1500 mm per tahun sampai sekitar 1500 - 2000 mm per tahun yang

penyebarannya merata di seluruh propinsi kecuali Gunung Kidul dan Kulon Progo.

Daerah Yogyakarta mempunyai potensi lahan untuk pertanian 23% perkebunan 39,73%, tanaman keras 27%, dan kawasan lindung 5,2% dan 5,07% untuk keperluan lainnya. Pola penggunaan tanah pada saat sekarang adalah sebagai berikut: hutan sekitar 4,78%, sawah sekitar 21%, ladang sekitar 34,0%, pekarangan sekitar 0,035%, perkebunan 4,35% dan sisanya untuk penggunaan lainnya serta 0.001% belum digunakan.

Penduduk propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 2.488.544 jiwa pada tahun 1971 dan pada tahun 1980 tercatat 2.750.813 jiwa. Dengan demikian pertumbuhan rata-rata per tahun adalah 1,1% dan kepadatan penduduk adalah 868 jiwa/km², sedangkan perincian jumlah penduduk per kabupaten dan kepada-tannya dapat terlihat dalam tabel. Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai penduduk pada usia kerja sejumlah 2.113.275 jiwa, sedangkan angkatan kerja yang tercatat digolongkan bekerja 1.221.746 jiwa dan pencari kerja 13.660 jiwa.

Jumlah penduduk yang bekerja di berbagai sektor antara lain sektor pertanian sebesar 621.641 jiwa, sektor industri 160.874 jiwa, sektor angkutan 20.645 jiwa serta sektor perdagangan 155.187 jiwa sedangkan sektor lainnya 263.404 jiwa. Komposisi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) pada tahun 1980 menurut lapangan usaha dapat diperinci sebagai

berikut: pertanian 39,30%, pertambangan 0,32%, industri 9,44%, listrik/gas/air minum 0,48%, bangunan 6,82%, perdagangan /restoran 15,48%, pengangkutan/komunikasi 5,36%, perbankan 1,28%, sewa rumah 3,47%, pemerintahan, hankam dan pegadaian 12,65% dan jasa-jasa 5,41%.

Kegiatan ekonomi di berbagai bidang antara tahun 1975 dan 1980 telah memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi walaupun tidak tinggi. PDRB daerah ini meningkat dari Rp 146,2 milyar ditahun 1975 menjadi Rp 188,7 milyar ditahun 1980. Ini berarti bahwa pertumbuhan PDRB rata-rata per tahun adalah 5,2%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi yang rendah disebabkan karena masih adanya daerah yang relatif terkebelakang, yaitu Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulon Progo. Komposisi penduduk yang sedang mengikuti pendidikan adalah sebagai berikut: SD 10,45%, SMTP 42,62%, SMTA 39,42% dan Akademi 4,44% serta yang duduk di universitas 3,0%.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian Tinjauan Perspektif Normatif

5.1.1 Efektifitas Pengaturan Profesi Advokat Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang

Keberhasilan dalam pelaksanaan UU TPPU No.8 Tahun 2010 dan PP No. 43 Tahun 2015 adalah adanya penegakan hukum yang dijalankan dengan sungguh-sungguh dan bertanggungjawab dan adanya kerjasama Profesi Advokat dalam memberikan informasi jika menemukan transaksi keuangan mencurigakan oleh kliennya. Namun dari data yang diperoleh diketahui bahwa Profesi Advokat masih bersikap apatis dalam menjalankan amanat tersebut dikarenakan beberapa hal seperti adanya Undang-Undang Advokat yang mengatur tentang kerahasiaan klien dan Sumpah bagi profesi Advokat. Namun demikian UU TPPU di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini disampaikan oleh Informan Bapak Isnu dari PPATK mengatakan sebagai berikut¹⁷:

“Kami pada bulan oktober 2018 melakukan pertemuan dengan para advokat dan lembaga-lembaga terkait untuk membahas pp tersebut yang menekan pada advokat untuk dapat dan mau melakukan registrasi ke PPATK. Akan tetapi dalam perjalannya terjadi deadlock antara kami dan rekan advokat. Disini kami menekan bahwa begitu pentingnya para rekan-rekan advokat

¹⁷ Hasil wawancara dengan PPATK pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019, pukul 13.00-15.00 Wib di Gedung PPATK, Jakarta.

untuk dapat meregistrasi kepada kami hal ini di lakukan untuk keterbukaan pemberian informasi antara advokat dengan PPATK. Selain itu juga kami berharap apabila advokat ada satu hal untuk dilaporkan diharapkan dilaporkan. Jadi dengan maunya advokat untuk registrasi dan memberi laporan yang terbuka dengan PPATK diharapkan dapat mempermudah mentelusuri rekening-rekening atau transaksi-transaksi yang mencurigakan.”

Informan diatas menjelaskan bahwa Profesi Advokat menyikapi amanat dari UU TPPU No.8 Tahun 2010 dan PP No. 43 Tahun 2015 masih belum kooperatif. Dikarenakan masih ada kewajiban yang terlupakan oleh Profesi Advokat yaitu melakukan registrasi ke PPATK sebagai Profesi Advokat untuk membuat komitmen dan perjanjian untuk terbuka memberikan informasi oleh kliennya.Selain itu juga registrasi tersebut bertujuan untuk melindungi Profesi Advokat agar tidak terjerat di dalam praktik pencucian uang dijadikan sebagai *gatekeeper*. Jadi dengan adanya kemauan Profesi Advokat untuk registrasi dan memberi laporan yang terbuka kepada PPATK diharapkan dapat mempermudah mentelusuri rekening-rekening atau transaksi-transaksi yang mencurigakan. Lebih lanjut informan Bapak Isnu mengatakan bahwa¹⁸:

“Dari data-data yang ada di kami, rekan-rekan Advokat yang bisa kita sebut ratusan Advokat yang berada di seluruh Indonesia baru ada 2 orang itu pun dari kalamgan advokat yang profesional, tetapi kalau kita hitung dari statistik yang uda registrasi kami belum menemukan atau belum ada data yang kami dapat atau yang ada di kami. Hal lain yang kami tanyakan kepada rekan-rekan Advokat apa kendala yang belumnya mereka melakukan registrasi, mereka mengatakan bahwa

¹⁸ Hasil wawancara dengan PPATK pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019, pukul 13.00-15.00 Wib di Gedung PPATK, Jakarta.

kesibukan mereka lakukan dan belum mendapatkan informasi tersebut untuk melakukan registrasi.”

Dari data informan tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya kuncinya ada pada Profesi Advokat itu sendiri. Dikarenakan jumlah Profesi Advokat yang banyak tidak semuanya Advokat dapat memahami dan mengetahui tentang pelaporan transaksi keuangan mencurigakan tersebut. Sehingga untuk registrasi di PPATK pun mereka menolak dengan alasan kesibukan dan keterbatasan informasi. Pada kenyataannya UU TPPU No.8 Tahun 2010 dan PP No. 43 Tahun 2015 belum sepenuhnya dijalankan oleh Profesi Advokat. Bahkan untuk melakukan registrasi sebagai Profesi Advokat untuk membuat komitmen pelaporan atas transaksi keuangan mencurigakan masih belum dilaksanakan. Dari data yang disampaikan informan dari semua Profesi Advokat di Indonesia hanya 2 orang yang sudah melakukan registrasi. Hal ini mengindikasikan bahwa perlunya sosialisasi yang lebih optimal lagi oleh PPATK dengan cara turun ke daerah-daerah untuk mencover semua Profesi Advokat di Indonesia.

Dalam mengukur efektifitas dari terbitnya UU No. 8 Tahun 2010 dan PP No. 43 tahun 2015 atas pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh Profesi Advokat ada pembatasan-pembatasan transaksi yang dapat dintakan sebagai tindak pidana pencucian uang sebagaimana tertuang dalam Pasal-Pasal berikut ini:

Pasal 3

Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup juga:

- a. Advokat*
- b. Notaris*
- c. pejabat pembuat akta tanah;*
- d. akuntan;*
- e. akuntan publik; dan*
- f. perencana keuangan.*

Pasal 8 ayat (1) Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai:

- a. pembelian dan penjualan properti;*
- b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;*
- c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;*
- d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau*
- e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.*

Dari penjelasan Pasal tersebut menggambarkan bahwa adanya pembatasan transaksi keuangan mencurigakan yang wajib dilaporkan oleh Profesi Advokat. Seperti yang disampaikan oleh informan Bapak Isnu berikut ini¹⁹:

Adanya pergeseran mengapa UU itu bisa kita adob karena permintaan dari FATF walaupun kita bukan anggota dari FATF akan tetapi kita tetap harus mendengar permintaan dari FATF karena kita menjadi anggota asia pasific group kita harus patuh. Dimana mereka beranggapan akan terdapat kerentanan di beberapa profesi tertentu. Profesi-profesi tertentu itu dapat mewakili transaksi-transaksi dari klien menjadi celah untuk melakukan pencucian uang. Dan bagaimana untuk memproses transaksi perbankannya

¹⁹ Hasil wawancara dengan PPATK pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019, pukul 13.00-15.00 Wib di Gedung PPATK, Jakarta.

sendiri dibalikan kepada notarisnya, kalau notaris ada batasan transaksinya jadi jelas kalau ada jual beli notrisnya mendapat beberapa persen dari hasil jual beli tersebut dia dapatkan sedangkan kalau advokat tidak ada, disini kamu melihat kalau dari Undang-Undang u nya tidak ada batasannya. Jadi FATF melihat dari beberapa profesi tertentu bisa dimanfaatkannya untuk menjalankannya sendiri. Kalau ada yang bertanya dari sisi perlindungan nya bagaimana kami menyarankan profesi-profesi tertentu ini harus bisa menjadi pihak pelapor atau melaporkan dari ada unsur-unsur yang telah di tetapkan di pasal 5 ayat 1.

Dari penjelasan informan diatas mengatakan bahwa Profesi Advokat masi bisa berdalih dengan kekuatan UU Adovokat dengan menjaga kerahasiaan klien. Disamping itu juga tidak ada batasan honorarium Advokat ketika mendampingi kliennya sehingga sangat rentan Profesi Advokat ini berdalih dengan honorsrium yang tidak disebutkan nominalnya dalam UU Advokat. Namun demikian jika ternyata Profesi Advokat terjerat didalam transaksi keuangan mencurigakan dan tidak melaporkannya ke PPATK maka unsur-unsur pidana yang dapat diterapkan sebagaimana tertuang dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu sebagai berikut dikemukakan oleh Bapak Isnu²⁰:

Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama

²⁰ Hasil wawancara dengan PPATK pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019, pukul 13.00-15.00 Wib di Gedung PPATK

5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Jika dilihat dari perspektif normatifnya UU TPPU ini sangat efektif dilaksanakan. Oleh karena itu semua pihak harus mampu bekerjasama terutama Profesi Advokat sebagai penyedia jasa. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Informan Bapak Rizak dari OJK menjelaskan bahwa²¹:

“Sejauh ini sebenarnya UU dan PP tersebut sangat baik untuk dilaksanakan dan memberikan dampak positif. Khususnya di OJK sendiri sangat membantu. Misalnya dalam hal mengenali pengguna jasa. Untuk perbankan sendiri sudah kita wajibkan agar mampu mengenali nasabah. Alasannya agar semua transaksi yang berbentuk transfer lebih mudah diikuti rekam jejaknya. Biasanya pelaku TPPU menggunakan jasa-jasa orang lain dengan memakai nama orang lain untuk mengelabui tindakan haramnya. Maka disinilah peran OJK untuk melihat semua proses transaksi keuangan yang mencurigakan yang berbentuk transfer, Namun kalau dalam bentuk uang tunai perbankan hanya bias melihat profile nasabah secara langsung dari berkas-berkas yang dimiliki nasabah.

Dari penjelasan informan diatas menyatakan bahwa semua proses transaksi dapat ditelusuri oleh pihak bank dengan bekerjasama dengan PPAJK. Oleh karena itu pihak OJK juga berharap Profesi Advokat juga agar tidak menjadi *gatekeeper* dengan memakai nama orang lain dalam melakukan transaksi keuangan. Mengenali pengguna jasa sebagai syarat utama untuk menghindari adanya pelaku tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana lebih lanjut dijelaskan oleh informan Bapak Rizal dari OJK sebagai berikut ini:

²¹ Hasil wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019, pukul 13.00-14.00

“Ya, kalau ini sebenarnya memang jelas efektif dilakukan karena sekarang profesi Advokat ini rentan dijadikan sebagai gatekeeper oleh pelaku TPPU. Namun kalau dari sisi OJK sendiri tidak mendalami sejauh itu. Perbankan hanya bertukar informasi terkait dengan jika ada transaksi keuangan mencurigakan. Perbankan sifatnya hanya bias melakukan pengawasan. Kita punya jobdesk tersendiri. Jika kita temukan adanya transaksi mencurigakan ada yang meminta informasi kita berikan. Untuk penegakan hukumnya sudah ada yang menangani yaitu kepolisian “

Penjelasan informan tersebut menegaskan bahwa pihak OJK bertugas melakukan pengawasan terhadap transaksi-transaksi nasabah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertugas mencegah praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan berbagi tugas dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). OJK bertugas mengatur dan melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan (PJK), sedangkan fungsi, tugas dan kewenangan PPATK adalah dalam mencegah dan memberantas TPPU. Pembagian tersebut seperti tertuang dalam nota kesepahaman OJK-PPATK. mencakup pertukaran informasi, penyusunan ketentuan hukum, koordinasi pemeriksaan, edukasi dan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian atau riset, pengembangan sistem teknologi informasi dan penugasan pegawai. Kerja sama OJK-PPATK untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan, sebab OJK dan PPATK memiliki keterkaitan tugas, Dalam pertukaran informasi, OJK atas dasar inisiatif sendiri atau atas dasar permintaan dari PPATK, dapat memberikan informasi kepada PPATK mengenai hasil pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan OJK.

Sebaliknya, PPATK atas inisiatif maupun permintaan tertulis dari OJK, dapat memberikan kepada OJK hasil pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan PPATK dalam mencegah dan memberantas TPPU. Sementara itu untuk kerja sama dalam penyusunan ketentuan hukum diaplikasikan dalam bentuk permintaan masukan dan saran dari masing-masing pihak dalam penyusunan ketentuan hukum dan/atau pedoman yang berkaitan dengan tugas, fungsi serta kewenangan masing-masing pihak. Pada kerja sama bidang pemeriksaan, OJK dan PPATK saling berkoordinasi dalam rangka audit kepatuhan atas kewajiban pelaporan PJK oleh OJK dan audit khusus yang dilakukan oleh PPATK sesuai dengan kewenangannya. OJK dan PPATK juga dapat melakukan audit bersama dalam rangka pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dan kasus tertentu.

5.1.2 Tanggungjawab Profesi Advokat Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang

Profesi Advokat rentan menjadi penjaga pintu (*gatekeeper*) dalam tindak pidana pencucian uang. Profesi Advokat juga bagian dari aparat penegak hukum yang dapat berkontribusi lebih baik dalam mencegah tindak pidana pencucian uang untuk berkembang. Tanggungjawab Profesi Advokat yang dapat menekan terjadinya tindak pidana pencucian uang tertuang dalam ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015, yang menempatkan Profesi Advokat sebagai salah satu pihak pelapor dalam agenda pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Namun, substansi dari

peraturan tersebut menuai kritik dari sebagian Profesi Advokat yang salah dalam menginterpretasi maksud dan tujuan pengaturan tersebut. Terlebih lagi ada sebagian Profesi Advokat yang menilai bahwa peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan yang mengatur hak imunitas pada Profesi Advokat. Kurangnya kerjasama Profesi Advokat dalam melakukan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan menyebabkan hasil kerja dari Profesi Advokat dinilai tidak relevan.

Sesungguhnya, tujuan dasar dari pengaturan pada PP No. 43 Tahun 2015, yang menempatkan Profesi Advokat sebagai salah satu pihak pelapor dalam agenda pemberantasan tindak pidana pencucian uang, adalah suatu bentuk penghormatan terhadap Profesi Advokat yang merupakan profesi mulia, dengan mengedepankan tanggung jawab profesinya pada negara. Hal ini menjadi penting agar pemahaman tentang Profesi Advokat tersebut tidak dilihat saja dalam ulasan konsep regulasi semata, tetapi juga dibutuhkan pemahaman filsafat hukum, sehingga memahami kedudukan dan peran-peran profesi di atas benar-benar duduk dalam sebuah konsep keilmuan. Seperti yang diungkapkan oleh Informan Bapak Rizal tentang implementasi pengaturan dan tanggungjawab profesi Advokat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sebagai berikut²²:

“ Nah ini dia yang menarik. Sebenarnya kalau implementasinya sendiri kurang baik karena Advokat ini selalu berdalih dan

²² Hasil wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan pada hari Rabu 7 Agustus 2019, pukul 13.00-14.00 Wib di Gedung Bank Indonesia , Jakarta.

berlindung dibawah sumpah dan UU Kode etik Advokat. Padahal ada suatu kewajiban mereka yang harus dijalankan sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010 Pasal 45. Didalam pasal tersebut dijelaskan bahwa profesi wajib memberikan keterbukaan informasi terhadap pendampingan dan mengenali pengguna jasa. Karena Advokat ini dalam melakukan pendampingan kliennya tidak ada batas honorarium yang diberikan oleh karena itu honorarium itu dijadikan sebagai alat transaksi yang dilakukan prilaku TPPU untuk mengaburkan hasil uang haramnya.”

Peraturan yang mengatur perihal sanksi pidana terkait dengan kejahatan tindak pidana pencucian uang adalah UU No. 8 Tahun 2010 sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 berbunyi²³”

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Mengingat bahwa Advokat dalam pembahasan sebelumnya merupakan profesi yang dinilai sebagai profesi yang memiliki akses luar biasa dalam birokrasi dan hukum, sehingga jika ia melakukan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dapat dengan mudah memanipulasi adanya resiko pelacakan dari pemerintah maupun aparat penegak hukum. Dan untuk kemungkinan tindak pidana yang dapat dilakukannya terkait tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana

²³ Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

yang diatur pada Pasal 3, 4, 5, dan 10 UU No. 8/2010. Jadi bagi para Profesi Advokat yang melakukan aktifitas pencucian uang, baik dengan cara mentransfer, membelanjakan, hingga membawa ke luar negeri harta kekayaan dari kliennya, dan telah diketahui olehnya hal tersebut merupakan suatu hasil perolehan dari tindak pidana, maka advokat tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pada Pasal 3 UU No. 8/2010.

5.2. Hasil Penelitian Tinjauan Perspektif Sosiologis

Anatomi kejahatan pencucian uang yang semakin berkembang yang dapat dilihat dari perspektif sosiologis seperti dari segi pelaku kejahatan bisa perorangan maupun kelompok jika berbentuk kelompok biasanya sudah terdapat pembagian tugas yang rapi diantara anggota kelompok tidak terlepas dari peran Advokat juga. Seperti yang dikemukakan oleh Informan Bapak Rizal dari OJK sebagai berikut²⁴:

„ Kalau dari perspetktif sosiologis hukumnya memang Advokat ini memang bisa bermain dengan klien dalam pencucian uang ini, namun sulit juga dibuktikan. Walaupun kita katakan Advokat harus jujur tapi itu sulit karena Advokat butuh uang. Nah inilah sebenarnya yang menjadi permasalahan ketika UU TPPU dan PP TPPU ini diterapkan, praktiknya tidak dapat dilaksanakan oleh Advokat. Tetap alasan mereka itu adalah kerahasiaan klien. Jadi masyarakat yang bisa menilai. Dari untung ruginya secara materil Negara rugi, kalau secara sosilogis ini menjadi keresahan masyarakat karena tindak pidana pencucian uang ini bisa berawal dari adanya tindak kejahatan dari dalam dan luar negeri atau bisa

²⁴ Hasil wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 pukul 13.00-14.00

kita katakana ada pidana asalnya seperti tingginya angka korupsi, narkoba dan lainnya.

Dari penjelasan informan diatas, menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang dapat menimbulkan kerugian atau penderitaan yang fatal bagi negara sehingga berpengaruh timbulnya keresahan masyarakat dalam skala tertentu. Pada umumnya motif dari kejahatan yang meresahkan ini adalah ekonomi dan sosial. Disamping itu, modus operandi dari kejahatan yang meresahkan ini yaitu melalui suatu proses perencanaan, jenis kejahatan dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi. Berdasarkan data dan informasi diatas dapat diperoleh gambaran tentang kejahatan *money laundering* ditinjau dari segi sosiologi hukum bahwa perkembangan teknologi dan globalisasi disektor perbankan telah mendorong pelaku kejahatan menjadikan bank sebagai target atau sasaran utama dalam kegiatan pencucian uang. Untuk mencegah bank sebagai sarana kegiatan pencucian uang, maka bank perlu memiliki pedoman untuk mewaspadaai kegiatan terjadinya kejahatan tersebut rekomendasi yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force money loundering (*the forty recommendations*) dan the *bassel committee on banking supervision* merupakan pedoman pokok yang dikeluarkan bagi para Negara anggota maupun sector perbankan diseluruh dunia untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang. Dari sosiologi hukum, kejahatan terjadi dikarenakan oleh pelaku itu sendiri maupun

kelompok yang dibentuknya, kemudian faktor ekonomi dan social juga ikut berperan dalam menjalankan aksi kejahatannya sekaligus juga terjadi degradasi moral.

5.3 Pembahasan

5.3.1 Efektifitas Pengaturan Profesi Advokat Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang

Advokat sebagai profesi mempunyai kewajiban harus melaporkan indikasi TPPU ke PPATK. Oleh sebab itu, urgensinya adalah Advokat diharapkan mampu menerapkan prinsip mengenal klien (*Know Your Customer*) supaya terhindar dari semua jenis kejahatan salahsatunya TPPU. Penegakan hukum bagi tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau *money laundering* masih sedikit terungkap di Indonesia. Meskipun efek kerugian negara yang timbul dari aksi TPPU jauh lebih besar dibandingkan dengan tindak pidana asalnya, seperti kasus korupsi, perdagangan narkoba, dan kegiatan bisnis ilegal lainnya yang semakin berkembang.

Berbagai macam modus yang dilakukan pelaku tindak pidana *money laundering* mulai dari menggunakan pihak lain seperti *lawyer* untuk merekayasa aliran dana dari kegiatan bisnis ilegalnya seolah-olah menjadi sumber dana halal. Sehingga Profesi Advokat yang diharapkan menjadi penegak hukum, justru masuk dalam pusaran aksi tindak pidana ini. Dikarenakan kompetensi Advokat dapat disalahgunakan untuk menutupi

kejahatan ini hanya demi kepentingan klien. Dalam hal pencucian uang Profesi Advokat memiliki peran strategis, baik sebagai sebagai pelaku atau posisi yang dimanfaatkan kliennya atau sebagai pelapor. Bisa saja terjadi tindak pidana pencucian uang dan diketahui oleh Advokat namun tidak mau melaporkannya karena takut kehilangan klien.

Berkembangnya potensi Profesi Advokat terlibat dalam aksi tindak kejahatan pencucian uang tercantum dalam Peraturan Kepala PPATK Nomor Per-02/1.02/PPATK/02/15²⁵. Dalam Pasal 5 Peraturan Ketua PPATK itu tertuang Advokat, serta profesi lain seperti kurator, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, perencanaan keuangan atau konsultan pajak, dan karyawan yang bekerja pada kantor profesi tersebut memiliki berpotensi tinggi terlibat dalam TPPU. Oleh sebab itu sangat efektif dilakukan pengaturan yang dapat mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015.

Berpotensinya Advokat terlibat TPPU karena salah satu profesi yang dapat menjadi penerima kuasa dari pelaku utama kejahatan pencucian uang karena bisa mengatur aliran dana agar tidak terindikasi kegiatan ilegal. Advokat dapat mengurus pembuatan perusahaan-perusahaan baru supaya tidak dicurigai..

²⁵ Peraturan Kepala PPATK Nomor Per-02/1.02/PPATK/02/15

Oleh sebab itu, Advokat mendapat kuasa menangani perkara korupsi sekaligus TPPU dan terindikasi terlibat aksi kejahatan ini diminta untuk segera melaporkan kepada PPATK. Apabila Advokat beralih, maka yang bersangkutan dapat dipidana karena dianggap terlibat dalam aksi kejahatan ini. Namun Advokat tidak dapat dikenakan sanksi apabila melaporkan aksi pidana kliennya. Seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 sebagai berikut:

“Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU menyebutkan “Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000.000 (satu miliar rupiah).”²⁶

Sementara Pasal 5 ayat (2) UU Tahun 2010 diatas menyatakan *“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*

Penguatan tersebut diatas menjadi kesempatan bagi Advokat agar tidak takut-takut melakukan pelaporan karena terima honor dari kliennya selama dia menemukan transaksi keuangan mencurigakannya dia laporkan ke PPATK. Pada dasarnya, jika (penerimaan klien) adalah bisnis dan melaporkan ke PPATK maka Advokat mendapat perlindungan dan imunitas. Disamping itu juga Advokat memiliki kewajiban menjaga

²⁶ Peraturan Pemerintah No. 43. Tahun 2015 Tindak Pidana Pencucian Uang

kerahasiaan data setiap klien. Dalam UU No.18/2003 tentang Advokat sendiri telah mengatur secara tegas mengenai *client secrecy*.²⁷

Pasal 19 ayat (1) UU Advokat disebutkan advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya. Ayat (2)-nya disebutkan advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien. Termasuk, perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

Berdasarkan pasal 19 tersebut diatas menjelaskan bahwa kerahasiaan hubungan dengan klien tidak berlaku saat lembaga penegak hukum meminta Advokat ataupun kantor hukumnya mengungkap data-data sehubungan dengan dugaan TPPU. Undang-Undang Advokat memberi kerahasiaan data (klien) pada Advokat. Namun, jika berkaitan dengan TPPU tidak berlaku. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang TPPU No. 8 Tahun 2010 Pasal 45 bahwa²⁸:

Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan.

Untuk itu setiap Advokat mmaupun kantor hukum harus menerapkan prinsip *know your customer* (KYC) atau mengenal profil kliennya secara mendalam. Hal tersebut diperlukan agar Advokat dapat terhindar dari segala

²⁷ Undang-Undang No.18/2003 tentang Advokat

²⁸ Undang-Undang TPPU No. 8 Tahun 2010 Pasal 45

bentuk kejahatan termasuk kejahatan TPPU. Dikarenakan selama ini praktiknya kantor hukum seringkali mengabaikan prinsip KYC. Demi memperoleh *fee* jasa yang diberikan dengan nominal yang tidak ditentukan. Advokat tidak mempedulikan sumber dana kliennya tersebut. Namun demikian kembali kepada Advokat itu sendiri karena hal tersebut merupakan tantangan dalam mengimplementasikan profesionalitasnya.

Berbagai cara memitigasi (mencegah) risiko agar Advokat terhindar dari keterlibatan TPPU. Salah satunya Advokat harus memastikan kepatuhan dan disiplin dalam proses penyaringan klien melalui standar dan persyaratan yang ditentukan.. Kemudian, secara filosofis Advokat menanamkan pikiran bahwa profesi hukum tidak kebal terhadap kejahatan pencucian uang dan harus mengenali sumber daya manusia dan gencar mensosialisasikan prinsip-prinsip anti TPPU secara berkala. Disamping risiko hukum, ada risiko reputasi dan operasional bagi Advokat yang terlibat dalam TPPU yaitu hilangnya reputasi dan kepercayaan dari masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto²⁹ menjelaskan bahwa Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum secara sosiologis atau empiris, yang intinya adalah efektifitas hukum. Efektifitas hukum secara sosiologis adalah pengaruh hukum terhadap masyarakat, inti dari pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah perilaku warga masyarakat

²⁹ Soerjono Soekanto, 1983. “ *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta: UI-Press, hlm. 3.

yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau yang dikendaki oleh hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan adalah efektif. Agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku, maka diperlukan kondisi tertentu yaitu:

1. Hukum harus dikomunikasikan, tujuannya menciptakan pengertian bersama, supaya hukum benar-benar dapat mempengaruhi perilaku warga masyarakat, maka hukum harus disebarkan seluas mungkin sehingga melembaga dalam masyarakat.
2. Disposisi untuk berperilaku, artinya hal-hal yang menjadi pendorong bagi manusia untuk berperilaku tertentu. Ada kemungkinan bahwa seseorang berperilaku tertentu oleh karena perhitungan laba rugi, artinya kalau dia patuh pada hukum maka keuntungannya lebih banyak daripada kalau dia melanggar hukum. Bila kepatuhan hukum timbul karena pertimbangan untung rugi, maka penegakan hukum senantiasa selalu diawasi secara ketat. Pelaksana hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Melalui penegakan hukum inilah jadi kenyataan .

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakan. Bagaiman hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang *fiat iustitia et pereat mundus* (meskipun dunia runtuh, hukum harus ditegakan).

Konsep penegakan hukum seperti ini dianut oleh aliran positivisme hukum yang salah satu penganutnya adalah John Austin.

Selain itu ada pula penegakan hukum sebagaimana aliran hukum murni dari Hans Kelsen, dimana dia ingin membersihkan ilmu hukum dari anasir-anasir non hukum seperti sejarah, moral, sosiologis, politis. Kelsen ingin menerima hukum apa adanya, yaitu berupa peraturan-peraturan yang dibuat dan diakui oleh Negara.

Penegakan hukum melalui aliran Sosiologis dari Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang dikenal dengan istilah *As a Tool of Sosial engineering*¹⁰. Inti dan arti penegakan hukum itu terletak pada kegiatan menyasikan hubungan dari nilai yang menjabarkan di dalam kaedah-kaedah untuk menciptakan, memelihara dan memperhatikan kedamaian dalam pergaulan hidup.

Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai tersebut perlu diserasikan.

1. Penyerasian antar nilai ketertiban dengan nilai ketentraman.

Nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman bertitik tolak pada kebebasan. Pasangan nilai yang telah diserasikan tersebut masih bersifat abstrak, masih perlu

dikonkritkan dalam bentuk kaedah, dalam hal ini kaedah hukum yang berisi suruhan, kebolehan atau larangan.

2. Penyerasian antar nilai keadilan dengan nilai kepastian hukum

Dalam penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan dan ini merupakan tujuan daripada hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum, dan keadilan ini bersifat relatif sehingga sering kali mengaburkan unsur lain yang juga penting yaitu unsur kepastian hukum. Adegium yang selalu didengungkan adalah *Summun jus, summa injuria, summa lex, summa crux* (Hukum yang keras akan dalam melukai, kecuali keadilan dapat menolongnya) Jika keadilan saja yang dikejar, hukum positif menjadi serba tidak pasti, akibat lebih jauh dari ketidakpastian hukum ini adalah ketidakadilan bagi jumlah orang yang lebih banyak.

Agar hukum dapat ditegakkan diperlukan alat negara yang disertai tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum, dengan kewenangan tertentu, memaksakan agar ketentuan hukum ditaati. Hal ini menurut Mochtar Kusuma Atmaja dikatakan bahwa : “ Hukum tanpa kekuasaan adalah angan–angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan

yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan–aturan hukum.

Berbicara mengenai penegakan hukum, maka tentu ada yang menegakkan hukum, yaitu penegak hukum. Secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Hal ini akan diuraikan kemudian pada saat menguraikan faktor–faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Masalah pokok dari penegakan hukum tindak pidana pencucian uang sebenarnya terletak pada faktor– faktor yang mungkin mempengaruhinya yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini hanya terbatas pada undang– undang.

Faktor hukumnya sendiri yang harus menjadi persyaratan utama adalah mempunyai cukup kejelasan makna dan arti ketentuan, tidak adanya kekosongan karena belum ada peraturan pelaksanaannya, peraturan tersebut sinkron secara vertikal dan horizontal sehingga mengurangi luasnya interpretasi petugas hukum.

2. Faktor penegak hukum.

Secara sosiologis, antara hukum dan pelaksana hukum merupakan dua hal yang berbeda hukum termasuk perundang–undangan dan berbagai azas hukum yang mendasarinya merupakan suatu yang abstrak,

sebaliknya peningkatan hukum termasuk bekerjanya Pengadilan merupakan suatu yang konkret. Penghubung antara yang abstrak dan konkret itu dalam penegakan hukum adalah penegak hukum , utamanya para hakim di Pengadilan.

Secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan. Oleh karena itu maka seseorang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Suatu peranan berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain atau dengan beberapa pihak. Peranan tersebut dapat berupa peranan yang ideal, peranan yang seharusnya dan peranan yang aktual. Peranan yang seharusnya dari penegak hukum tertentu, telah dirumuskan dalam undang-undang. Disamping itu didalam undang-undang tersebut juga dirumuskan perihal peran ideal.

5.3.2 Tanggungjawab Profesi Advokat Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang

Advokat dalam menjalankan profesinya adalah menegakkan keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, memberikan jasa hukum baik di dalam peradilan maupun di luar Pengadilan baik konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Semua ini harus memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU No. 18/2003 tentang Advokat.

Maka peran dan fungsi Advokat adalah profesi bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam rangka menegakkan keadilan untuk kepentingan manusia dan pertanggung jawaban kepada Tuhannya. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan kasus kejahatan pencucian uang. Hakikat pencucian uang berhubungan dengan sifat manusia. Manusia merupakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, akibat dari perbuatan tersebut membentuk perbuatan kotor kemudian diupayakan menjadi perbuatan bersih yang substansinya adalah berasal perbuatan kotor diproses dalam bentuk kotor seolah-olah terlihat bersih.

Eksistensi dari peran Advokat menjadi penting dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Hakikat profesi Advokat merupakan profesi terhormat (*officium nobile*) dalam menjalankan profesinya berada dalam perlindungan hukum, Undang-Undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan

didasarkan pada kehormatan dan kepribadian. Advokad berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Tugas dan peran ini tidak mudah dilakukan. Maka berdasarkan Pasal 3 ayat 1 UU No 18/2003 tentang Advokad, dirumuskanlah persyaratan-persyaratan sebagai berikut : (1). Warga negara Indonesia. (2). Bertempat tinggal di Indonesia. (3). Tidak berstatus sebagai PNS atau Pejabat Negara. (4). Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima tahun). (5). Berijazah sarjana hukum yang berlatar belakang pendidikan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU RI No 18/2003 tentang Advokad. (6). Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokad. (7). Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokad. (8). Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih. (9). Berprilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas tinggi.

Penjelasan persyaratan untuk menjadi Advokad di atas, menunjukkan bahwa Advokad pada hakikatnya adalah profesi cukup sulit untuk diperankan. Karena Advokad menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan dilandasi moral tinggi, luhur dan mulia dan dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, UUD 1945, Kode Etik Advokad serta sumpah jabatannya. Untuk memperkuat kapasitas Advokad

sesuai dengan Pasal 28 ayat 1 UU Advokat dibentuk organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri dibentuk sesuai dengan ketentuan UU Advokat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.

Meningkatkan kualitas profesi Advokat, merupakan penguatan dari hakikat profesi Advokat kemudian dipertegas dalam Kode Etik Advokat itu sendiri. Dalam hal ini ditekankan meletakkan kepribadian Advokat.

Berdasarkan pasal 4 Kode Etik Advokat ditegaskan bahwa³⁰ :

1. Advokat dapat menolak untuk memberi nasehat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa atau dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis, kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.
2. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan.
3. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia
4. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman-teman sejawat.
5. Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman-teman sejawat yang diduga atau tidak didakwa dalam suatu perkara pidana atau permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi.
6. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan derajat dan martabat Advokat.
7. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat.

³⁰ Undang-Undang Advokat Tahun 2003

8. Advokat dalam menjalankan profesi harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat Advokat.
9. Seorang Advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) tidak dibenarkan berpraktik sebagai Advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.

Tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan profesi Advokat adalah sangat dibutuhkan. Terlebih lagi saat ini tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan hukum terbesar setelah korupsi. Peran profesi Advokat wajib melaporkan yang harus dilaporkan jika ada transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dilakukan baik dalam satu kali laporan maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja dan atau transaksi keuangan transfer dana dari dan keluar negeri. Transaksi tersebut dilaporkan kepada PPATK karena adanya indikator transaksi yang mencurigakan ataupun adanya nasabah mencurigakan.

Advokat yang telah dimasukkan sebagai pihak pelapor dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sesuai dengan Pasal 8 dalam Peraturan Pemerintah tersebut Advokat wajib menyampaikan laporan apabila ada Transaksi Keuangan Mencurigakan

kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Transaksi Keuangan Mencurigakan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maupun menurut Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Namun, karena Advokat merupakan golongan profesi seperti Notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana jasa keuangan. Sehingga sangatlah wajar apabila dalam pelaporan transaksi keuangan mencurigakan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk kepentingan dan atas nama pengguna jasa dibedakan pengaturannya tentang hal-hal yang wajib dilaporkan, hal ini tentu berbeda dengan Penyedia Jasa Keuangan maupun Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya. Sehingga yang wajib dilaporkan oleh Advokat untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa, sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu mengenai:

- a. Pembelian dan penjualan properti;
- b. Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuanganlainnya;
- c. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito,dan/atau rekening efek;
- d. Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
- e. Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala PPATK No.11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan

Mencurigakan Bagi Profesi, maka dalam Pasal 3 ayat (2) tentang kewajiban pelaporan. Selain ketentuan diatas, terdapat juga hal sebagai berikut yaitu untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal bersifat kontraktual³¹:

- a. Didasarkan kepada surat kuasa baik umum maupun khusus;
- b. Didasarkan atas penunjukan sebagai *trustee* atau *nominee* yang bertindak untuk dan atas nama orang yang menunjuk;
- c. Menyiapkan dokumen dan data pendukung transaksi, baik dalam bentuk elektronik maupun bentuk lainnya yang membuktikan terjadinya suatu transaksi;
- d. Bertindak sebagai wali amanah (*custody*), menjalankan kebijaksanaan investasi atau melakukan supervisi;
- e. Sebagai *legal owner* yang bertindak untuk kepentingan *beneficial owner* yang merupakan pihak yang mengendalikan dan menikmati akibat hukum dari tindakan *legal owner*;
- f. Bertindak untuk kepentingan orang lain apabila terdapat ikatan satu kelompok usaha (*group*);
- g. Merupakan pihak terafiliasi (*afiliated party*), meliputi:
 - 1) Anggota dewan Komisaris
 - 2) Pengawas
 - 3) Direksi atau Kuasanya
 - 4) Pejabat
 - 5) Karyawan Penguasa jasa
- h. Merupakan pihak terkait atau orang perseorangan atau Korporasi yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Profesi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/ atau keuangan;
- i. Melakukan penyimpanan aset milik Pengguna Jasa;
- j. Memberikan persetujuan, melaksanakan, atau menyelesaikan suatu transaksi, atau mewakili klien dalam melaksanakan suatu kewenangan atau bahkan memiliki kewenangan untuk mewakili Pengguna Jasa dalam melaksanakan kewenangan tersebut;
- k. Melaksanakan fungsi manajemen dengan melaporkan hal-hal yang relevan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan;
- l. Mempromosikan, menawarkan, atau menjadi penjamin emisi efek dalam suatu penawaran umum saham bagi Pengguna Jasa;

³¹ Peraturan Kepala PPATK No.11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi

- m. Mewakili klien dalam menyetujui persyaratan transaksi atau melakukan suatu Transaksi;
- n. Memberikan saran mengenai struktur pendanaan dan menganalisis dampak akuntansi yang dapat terjadi dari usulan Transaksi pendanaan tersebut;
- o. Menyetorkan, menarik uang, mentransfer, menempatkan deposito atau melakukan Transaksi lain atas nama Pengguna Jasa;
- p. Melaksanakan pembayaran pajak pembelian dan penjualan atas nama dan berdasarkan permintaan Pengguna Jasa;
- q. Melaksanakan royalti, peningkatan hak, dan penurunan hak untuk kepentingan Pengguna Jasa;
- r. Melaksanakan pemeliharaan data dan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya; atau
- s. Melaksanakan pemeliharaan data selanjutnya untuk kepentingan pengguna jasa yang bukan merupakan tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, kewajiban Advokat melakukan pelaporan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan mendapat beberapa pengecualian. Pengecualian tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, meliputi:

- a. Memastikan posisi hukum Pengguna Jasa; atau
- b. Penanganan suatu perkara, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa.

Dengan adanya Pasal 8 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015, justru memberikan ruang yang luas bagi Advokat sebagai salah satu dari empat (4) pilar penegak hukum untuk mengembangkan profesi pelapor untuk mencegah transaksi keuangan yang mencurigakan. Setiap transaksi

yang di atas Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) itu harus ditelusuri sama PPATK ini darimana ke siapa. Ditelusuri darimana ini uang transaksinya, dalam bentuk apa, karena dikhawatirkan itu akan masuk pada tindak pidana pencucian uang (TPPU). Memastikan posisi hukum pengguna jasa dalam peraturan pemerintah ini adalah Advokat melakukan pemeriksaan secaraseksama dari segi hukum (*legal due diligence/legal audit*) terhadap suatu perusahaan atau objek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi, untuk memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau objek transaksi. Sehingga Advokat dalam melakukan tindakan atas nama klien yang berupa kegiatan keuangan hal tersebut wajib dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Namun dalam hal Advokat bertindak atas nama klien dalam melakukan kegiatan hukum baik litigasi maupun non litigasi hal tersebut dikecualikan untuk dilakukan pelaporan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), karena hal ini dilindungi oleh peraturan perundang-undanganyang mana Advokat wajib menjaga kerahasiaan dari kliennya. Dengan dikelurkannya Peraturan Kepala PPATK No.11 Tahun 2016, terdapat pula ketentuan bahwa Profesi yang termasuk kedalam pihak pelapor dalam Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 wajib memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika:

- a. Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenai Pengguna Jasa; atau
- b. Profesi meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa. dan profesi tersebut wajib melaporkannya kepada PPATK mengenai tindakan pemutusan hubungan usaha tersebut sebagai TKM.

Sebelum melakukan pelaporan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Advokat wajib menetapkan petugas pelaporan yang dia pilih sendiri, lalu melakukan registrasi melalui Aplikasi GRIPS, dan setelah itu melaporkan ke PPATK. Penyampaian laporan Transaksi Keuangan mencurigakan memang wajib dilakukan secara elektronik, namun karena sampai selesai ditulisnya karya ilmiah ini akses tersebut belum tersedia maka penyampaian tersebut dapat dilakukan secara manual dengan cara mengirimkan laporan dalam format *Microsoft Excel* dan disimpan dalam *compact disk, flash disk*, atau sarana penyimpanan lainnya melalui jasa pengiriman atau ekspedisi, jasa kurir, atau pengiriman secara langsung ke kantor PPATK. Selain itu harus dilengkapi dengan pengiriman surat pemberitahuan ke PPATK. Advokat memang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sehingga apabila Advokat tidak

melaksanakan kewajiban tersebut maka Advokat akan mendapatkan sanksi.

Sanksi itu adalah sanksi administratif yang berupa:

- a. Teguran tertulis
- b. Pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi;
dan/atau
- c. Denda administratif

Advokat memang memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa serta memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan apabila ada transaksi keuangan mencurigakan, namun terbatas kepada pembelian dan penjualan property, pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya, pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek, pengoperasian dan pengelolaan perusahaan, dan/atau pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum. Sehingga Advokat tidak perlu khawatir, karena ada pengecualian saat dia sedang memastikan posisi hukum Pengguna Jasa atau penanganan suatu perkara, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa. Karena pada dasarnya Advokat pun sebagai subjek hukum dapat melaporkan apabila diketahuinya ada Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada pihak berwajib.

5.3.3 Non Penal Policy Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang

Pada tahun 1903 di Amerika untuk pertama kali nya istilah Money Laundering diperkenalkan. Keluarnya kebijakan ini ditunjukan kepada para mafia yang hidup pada zaman itu yang mana uang hasil kejahatannya yang berasal dari pemerasan, penjualan illegal minuman dan pembelian perusahaan. Pembelian-pembelian ini dilakukan untuk mencampur uang hasil dari kejahatan diputar dengan kegiatan bisnis yang bersih, untuk menyamarkan.³² Al Capone yang merupakan ketua mafia pada waktu itu hanya dianggap sebagai perbuatan untuk dapat menghindar dari pajak.³³

Menurut Sarah N. Welling pencucian uang atau money laundering merupakan sebuah proses dalam mencuci uang hasil kejahatan di buat seperti uang dari hasil yang bersih, uang-uang hasil kejahatan itu biasanya bersumber dari hasil kejahatan obat bius, korupsi, pengelapan pajak, penyeludupan dan lain-lain. Dari hasil-hasil tersebut para pelaku tindak pidana pencucian uang berusaha dikonversi atau diubah dalam bentuk yang tidak mencurigakan agar tidak terdeteksi oleh penegak hukum.³⁴

³² Michael A. De Feo, "Depriving Internasional Narcotics Traffickers and Other Organized Criminal Of Illegal Proceed and Combating Money Laundering," Den J. Int'l & Poly. Vol 183. 1990 hal 405. Dikutip dalam artikel Erman Rajaguguk, Rezim Anti Pencucian Uang dan Undang-undang Tindal Pidana Pencucian Uang, Universitas Sumatera Utara 2005, hal 1.

³³ Dikutip dalam artikel Erman Rajaguguk, ibid.

³⁴ Sarah N. Welling, "Smurf Money Laundering and the US Fed Crimibal law : The Crime Of Structing Transaction," Flo. I.Rev, Vol 41, 1989 hal 290. Dikutip dari Risna Oktaviyanti Utamai, Bismar Nasution, M. Hamdan, Marlina, Jurnal USU Law Jurnal, Vol.5. no.4 (Oktober 2017) hal 133-148.

Para pelaku kejahatan pencucian uang selalu memiliki ide-ide dalam menutupin atau berubah transaksi keuangannya, kejahatan ini juga akan menimbulkan dampak yang negative bagi perekonomian suatu bangsa didunia maka upaya yang harus dilakukan oleh suatu pemerintahan yaitu setiap pelaku tindak pidana pencucian uang harus dimasukkan dalam katagori tindak kejahatan.

Pencucian uang termasuk dalam katagori kejahatan yang tindak hanya pada tingkat nasional suatu negara akan tetapi masuk dalam dimensi Internsional. Pencucian uang termasuk kejahatan yang baru di negara-negara termasuk di Indonesia yang membawa dampak negative perekonomian suatu negara. Dampak negatife yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga membuat negara-negara dan organisasi Internasional tergugah dan menaruh perhatian penuh dan lebih serius dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. Karena kejahatan pencucian uang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatannya dapat merusak system perekonomian suatu negara dan dampak pengaruhnya terhadap pencucian uang ini merupakan memunculkan dampak negative bagi perekonomian itu sendiri.³⁵

³⁵ Bismar nasution, "Rejin Anti Pencucian Uang," Book Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, Bandung, 2005, hal 1

Upaya pencegahan dan pemberantas yang dilakukan oleh Internasional berawal dari kegagalan dalam memberantas peredaran gelap narkoba dan sejenisnya. Sedangkan upaya pemerintah dalam memberantas sudah mulai sejak disahkannya *Internasional Opium Convension of 1912*, yang diikuti dengan 13 instrumen internasional lainnya dan puncaknya pada *United Nation Concdntion Againts Illicit Traffict in Narcotic Drugs and Psychochotropic Substance, 1998 (Vienna Drugs Convention 1998)*.³⁶

Undang-undang no 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang inilah untuk ketiga kalinya Indonesia melakukan perubahan peraturan mengenai pencucian uang dan melalui Undang-undang ini diberlakukannya legilitas pencucian uang sebagai tindak pidana (perbuatan criminal). Dipercepatnya undang-undang ini karena desakan *Internasional Monetary Fund (IMF)* dan FATF dimana perjanjian antara IMF dengan pemerintah Indonesia salah satu nya mensyaratkan undang-undang anti pencucian uang sebagai suatu syarat pencairan dana pinjaman.³⁷

³⁶ M. Cherif Bassiouni, "Internasional and National Control Drugs Trafficking Symposium : fritical Reflection on Control Of Drugs, Den. J. Int'l Pol' 1 vol 18:13 (1990) hal 312. Dikutip dari Risna Oktaviani Utami, Bismar Nasution, M. Hamdan, Marlina, USU Law Jurnal Vol.5. no 4 (Oktober 2017)

³⁷ Wawancara dengan PPATK Ibu Yuniar di Gedung PPATK Lantai 2 Ruang HUMAS, JL. Insiyur Juanda No. 36, Pada hari rabu tgl 8 Agustus 2019, jam 13:00- 15:00. Di Jakarta

Masuknya Indonesia kedalam daftar *Non- Cooperative Countires and Territories* (NCTTs) oleh FATF (*Financial Actions Task Foece on Money Laundring*) yaitu pada juni 2001 membawa kearah dampak negatif bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia dan juga membawa dampak negatif pada tantangan pergaulan Indonesia dengan dunia Internasional. Dalam penyelesaian dan untuk keluar dari keterkecualian yang di keluarkan FATF Indonesia harus melakuakan penguatan kerangka hukum, peningkatan pengawasan di sector keuangan, transaksi perbankan dan membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.³⁸

Tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh para pelaku yang berusaha melakukan pengaburan asal-usul kekayaan dari hasil kejahatan pencucian uang merupakan tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir (*Organized Crime*). Pencucian uang yang dilakukan biasanya melibatkan jumlah-jumlah dalam bentuk besar dan menggunakan modus operandi yang semakin kompleks dan juga menggunakan kemajuan teknologi yang sedang berkembang dan rekayasa keuangan yang sangat canggih.

Financial Action Task Force atau biasanya disebut dengan simgkatana FATF memperkirakan uang yang dicuci hampir setiap tahunnya

³⁸ Wawancara dengan bapak Ibrahim, di Gedung PPATK, Lantai 2, JL Insiyur Juanda NO. 36 pada Hari Rabu Tgl 8 Agustus, Jam 13:00-15:00. Di Jakarta.

diseluruh dunia mencapai dari hasil perdagangan gelap narkoba berkisar sekitar antara US\$ 300 miliar hingga US\$ 500 miliar. FATF juga menjelaskan bahwa mereka juga tidak memiliki data yang pasti terhadap uang yang dicuci di seluruh dunia, perkiran FATF data yang paling terkini mencapai kurang lebih US\$ 1 Triliun. Michael Camdessus yang merupakan mantan managing direktur IMF menyampaikan volume *cross border laundering* diantara 2-5 % darai *Gross Domestic Product* (GDP) dunia.³⁹

Langkah dalam mengantisipasi terhadap tindak pidana terutama dalam pencucian uang tidak terjadi di dalam masyarakat, pemerintah memiliki kewajiban untuk melarang melakukan tindak pidana dalam bentuk tantangan hukum, diharapkan dengan adanya pedoman hukum yang kuat dan mengikat dapat mengendalikan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan pidana terutama terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Aturan hukum dibentuk atau dibuat untuk lebih menegaskan ke masyarakat atau individu agar tidak ada niat untuk melakukan pidana disektor pencucian uang. Aturan hukum bisa dibuat dalam bentuk peraturan undang-undang atau aturan-aturan yang sudah menjadi asas umum didalam system hukum.⁴⁰

³⁹ Wawancara dengan bapak Fuad, digedung PPATK Lanyai 2 JL. Insyiur Juanda pada Hari rabu Tgl 8 Agustus 2019 pada jam 13:00-15:00 di Jakarta

⁴⁰ Romli Atmasasmita, "Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum," Bnadung, Mandar Maju 2001, hal 10

Menurut Barda Nawawi Arief pembentukan aturan hukum ini digunakan untuk menentukan perbuatan apa yang harus dicegah didalam masyarakat, yang sangat erat keterkaitannya dengan masyarakat. Oleh sebab itu kebijakan atau upaya dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pada hakikatnya bagian integral dari upaya untuk melakukan perlindungan didalam masyarakat (*social defence*) untuk mencapai masyarakat yang sejahtera (*social welfare*).⁴¹

Dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang merupakan tanggung jawab dari pemerintah, dalam tanggung jawab ini pemerintah tidak bisa hanya melihat dari konteks pembentukan aturan-aturan hukum saja, tetapi diharapkan juga pemerintah bisa berperan secara aktif untuk menciptakan iklim pemerintahan yang baik dan kondusif, dapat terbuka dan dapat bertanggung jawab. Didalam ketatanegaraan pemerintahan, pemerintah merupakan penentu maju atau mundurnya suatu negara. Oleh karena itu didalam pemilihan struktur jabatan-jabatan di lingkungan pemerintahan harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi yang

⁴¹ Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)," Jakarta Prenada Media Group, 2010, hal . dikutip dari Jurnal HORLEV, " Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak pidana Korupsi," Oleh Herman Dosen Fakultas Hukum Halu Oleo, Kendari , Sulawesi Tenggara, Volume 2 Issue 1, March 2018

baik dan didukung juga dengan sumber daya manusia yang baik dan jujur dan mampu memegang beban tugas dengan bertanggung jawab.⁴²

Terjadinya tindak kejahatan atau tindak pidana tidak hanya disebabkan oleh suatu kondisi faktor ekonomi dan lingkungan, tetapi juga terdapat faktor yang memungkinkan untuk melakukan kejahatan seperti kondisi jabatan, kedudukan tertentu yang didapatkan oleh seseorang. Hal ini selaras dengan tanggapan-tanggapan yang telah beredar di kalangan masyarakat bahwa kedudukan dan jabatan dalam penyelenggaraan merupakan tempat yang sesuai untuk tindak kejahatan korupsi.

Penyalahgunaan kewenangan, memiliki kesempatan, dan terdapat sarana yang khusus yang didapatkan oleh penyelenggara negara memiliki andil yang cukup besar dalam terjadinya korupsi. Biasanya para pelaku korupsi menyalahgunakan wewenang kekuasaan termasuk dalam katagori menyalahgunakan kewajiban yang di dapatkan yang melekat pada dirinya yang merupakan subjek hukum di tempat dia bekerja.⁴³

Jabatan merupakan tempat yang strategis faktor terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini yaitu tindak pidana korupsi. Faktor seseorang melakukan korupsi karena terdapat ruang, waktu, kesempatan didalam

⁴² Jurnal HORLEV, " Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak pidana Korupsi," Oleh Herman Dosen Fakultas Hukum Halu Oleo, Kendari , Sulawesi Tenggara, Volume 2 Issue 1, March 2018

⁴³ Ibid.

jabatannya. Korupsi didalam undang-undang merupakan kejahatan yang dapat merugikan keuangan negara dalam memperkaya diri sendiri maupun orang lain. Bentuk, ciri, wujud, dan cara melakukan korupsi mempunyai aspek yang luas didalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu jabatan-jabatan sentral yang dimiliki seseorang didalam pemerintahan merupakan aspek yang mendasar dalam terjadinya tindak pidana korupsi.⁴⁴

Tindak pidana pencucian merupakan kejahatan yang teroganisir yang tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi dan system integritas keuangan suatu negara, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan bernegara pada umumnya yang dewasa ini cukup memprihatinkan. Kejahatan ini selalu memanfaatkan pada jaringan system keuangan dan teknologi terkini dalam upaya untuk menyembunyikan hasil keuangannya. Kejahatan dengan memanfaatkan jaringan keuangan dan teknologi ini digunakan untuk menyembunyikan asal-usul uang dari hasil tindak pidana tertentu agar hasil uang tersebut terlihat sebagai hasil uang yang halal. Dampak yang dihasilkan dari ini menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bahkan akan bersifat sistemik.

⁴⁴ Ibid.

Dalam mengatasi kejahatan pencucian uang memerlukan saran atau upaya yang lebih komprehensif dalam penanganannya.⁴⁵

Dalam menangani kejahatan pencucian uang ini dapat dilakukan dengan dua jenis upaya dalam mengatasinya yaitu pertama dengan upaya penal maupun non penal. Berbicara dengan upaya penal tidak bisa kita lepaskan dari kebijakan criminal atau dengan Bahasa lain disebut dengan "*criminal policy*" menurut G. Peter Hoefnagles diartikan sebagai "*criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*"⁴⁶. Perlu dicatat bila menggunakan system hukum penal dalam penanganan kejahatan pencucian uang system ini memiliki keterbatasan, keterbatsannya itu apabila mencakup pada kejahatan pencucian uang yang melibatkan lintas negara yang teroganisir.⁴⁷ Dan juga ada pendekatan perundang-undangan yg dikenal dengan upaya non penal atau *preventif* berporos pada upaya penghapusan atau menghilangkan faktor-faktor yang berpotensi yang menjadi ruang tindak pidana korupsi. Sehingga didalam penanggulangan tindak pidana korupsi disamping menggunakan upaya penal (*represif*) juga

⁴⁵ Lihat Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.

⁴⁶ G. Peter Hoefnagels, "*The Other Side Of Criminology*," Kluwer Deventer, Holland, 1973 hal 57, dikutip dari Jurnal Mimbar Justitia, "Kebijakan Formulasi Pidana Terhadap Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," Kristian & Chirstine Tanuwijaya, Dosen Universitas Kristen maranatha & Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, Vol II, No. 01 edisi Januari-Juni 2016

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*," Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010 hal 174

bisa menggunakan upaya non penal (*preventif*) guna mencegah seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi.⁴⁸

Dalam struktur hukum terdapat kerangka berpikir yang memberikan definisi dan bentuk bagi bekerjanya system yang ada dengan dibatasi yang telah ditetapkan. Struktur hukum dapat dikatakan sebagai suatu institusi yang dapat menjalankan penegakan hukum yang terdapat proses yang dapat dijalankan didalamnya.⁴⁹ Hukum yaitu aturan dan norma yang berada didalam suatu system hukum tersebut. Hukum tidak ada hanya terdapat pada hukum yang tertulis (*law in the book*) tetapi juga terdapat hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*).⁵⁰ Munculnya budaya hukum dikarenakan adanya sikap manusia terhadap hukum itu sendiri dan system hukum itu sendiri. Didalam hukum masyarakat itu sendiri terdapat suatu kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide serta sebuah harapan didalam masyarakat terhadap hukum dan system hukum itu.⁵¹

Ketiga unsur-unsur hukum tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, dan masing-masing memiliki peranan yang tidak dapat

⁴⁸ Andi Hamza, "Hukum Acara Pidana Indonesia," Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Hal 4.

⁴⁹ Lawrence M. Friedman, "The Legal System: A Social Science Perspective," Russel Sage Foundation, New York, 1975, hal 14. Dalam Artikel Mahmud Mulyadi, penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Criminal Policy, 2013, hal 4. Dikutip dari USU Law Jurnal, Kebijakan Kriminal Terhadap Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-undang No.8 Tahun 2010, oleh Risna Octavianti Utami, Bismar Naution, M. Hamdani, Marlina Vol.5. No.4 Oktober 2017, hal 135

⁵⁰ Lawrence M. Friedman (buku I) *ibid*, hal 6.

⁵¹ *Ibid*.

dipisahkan satu dengan yang lain. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang dapat mengerakan system hukum yang ada agar hukum tersebut berjalan dengan lancar. Apabila ketiga unsur ini salah satunya tidak berjalan maka akan menimbulkan sub system lainnya terganggu.⁵²

Keikutsertaan Masyarakat dalam pencegahan pencucian uang sangatlah penting dalam proses penindakannya, menurut G. Peter Hoefnagels bahwa kebijakan criminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi yang mereka dalam melihat kejahatan pencucian uang. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan criminal merupakan ilmu menaggulangi kejahatan.⁵³

Kebijakan kriminal termasuk dari bagian integral dari politik social yang merupakan kebijakan dalam upaya mencapai kesejahteraan sosial. G. Peter Hoefnagel mengemukakan “*criminal policy as a science of policy is part of a larger policy: the law enforcement. The legislative and enforcement policy is in turn part os social policy.*”⁵⁴

Berdasarkan uraian diatas kebijakan kriminal dapat dilakukan dengan memadukan penerapan hukum pidana (*criminal lae application*) pencegahan menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*)

⁵² Ibid, hal 7

⁵³ USU Law Jurnal, Vol.5.No.4 Oktober 2017, *op, cit*, hal 136

⁵⁴ Ibid hal 136

dan upaya mempengaruhi pandangan dan pemikiran masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing society on crime and punishment mass media*).⁵⁵

Berdasarkan pendapat G. Peter Hoefnagels, dalam penanggulangan kriminal pencucian dibagi menjadi dua bagian yang pertama kebijakan penal (*penal policy*) yang biasa disebut dengan *criminal law application*. Kedua non penal (*non-penal policy*) yang terdiri dari *prevention without punishment* dan *influencing views of society on crime and punishment mass media*.⁵⁶ Dalam pelaksanaannya hukum pidana tidak akan mampu untuk melihat secara dalam tentang akar persoalan kejahatan apabila hukum pidana tersebut tidak dibantu dengan disiplin ilmu lainnya. Hukum pidana harus disatukan dengan pendekatan sosial.

Pendekatan integral antara *penal policy* dan *non-penal policy* dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang harus dapat dilakukan karena pendekatan terhadap penerapan hukum pidana memiliki keterbatasan. Penerapan system non penal sangatlah strategis dan memiliki peranan yang sangat besar yang harus diintensifkan dan diefektifkan.⁵⁷

⁵⁵ Ibid 136

⁵⁶ Mahmud Mulyadi, *Criminila Policy: Pendekatan Intergral Penal Policy dan Non-Penal Poilcy dan penanggulangan Kejahatan Kekerasaan*, Pustaka Bangsa, Medan, 2008, hal 8.

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pegembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bnadung, 1998, hal 33, dikutip dari USU Law jurnal, Vol 5. No.4. Oktober 2017, hal 136

Keterlibatan perbankan dalam tindak pencucian uang disebabkan begitu mudahnya proses dalam mengelola hasil kejahatan dalam bentuk simpanan dan begitu mudahnya menempatkan dalam instrumen keuangan. Hukum seharusnya berfungsi sebagai perlindungan kepentingan dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia, dimana hukum bisa berlaku secara normal, damai, tetapi hukum juga dapat terjadi berbagai pelanggaran terhadap hukum

Berdasarkan uraian diatas maka terkait dengan model pencegahan tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana pada umumnya merupakan upaya penanggulangan tindak pidana dengan pendekatan no penal dengan focus utama yaitu upaya preventif yang menekankan pada usaha pencegahan korupsi yang diarahkan minimalkan penyebab dan peluang terjadinya pencucian uang. Sehingga model yang bisa dilakukan adalah penetapan dan penekanan pada SDM, penataan manajemen, instansi dan organisasi, serta masyarakat ikut aktif dalam pencegahannya.

5.3.4 Political Will Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang

Persoalan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dapat menjadi penyebab utama keterpurukan negara Indonesia dewasa ini. Hal ini tidak dapat dipungkiri apabila melihat fenomena yang terjadi seperti

isu penanganan perkara yang bersifat tebang pilih, kurangnya *political will* dan *moral hazard* dari pemegang kekuasaan serta belum harmonisasinya seluruh ketentuan perundang-undangan yang ada. Lebih dari itu, maka mudah ditebak bahwa akhir dari penegakan hukum tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Dampak dari semua itu tentu membawa keterpurukan negara yang berkepanjangan dalam berbagai segi, diantaranya rendahnya pertumbuhan ekonomi, dan meningkatnya pengangguran, dan kemiskinan yang pada akhirnya memicu peningkatan angka kriminalitas. Di samping itu, dampak lainnya antara lain adalah relatifnya rendahnya tingkat kompetisi perdagangan, dan kurangnya insentif yang menyebabkan iklim berusaha tidak dapat berjalan secara kondusif.

Dari sisi penegakan hukum, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk pencegahan dan pemberantasan berbagai tindak pidana, seperti tindak pidana korupsi. Berbagai upaya tersebut antara lain penerbitan Keppres No.228/1967, pembentukan TGTPK dan KPKPN dan terakhir adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun demikian, dengan upaya ini belum dapat dikatakan kita telah berhasil mengatasi permasalahan penegakan hukum, tercermin dari publikasi yang memuat pemeringkatan negara terkorup yang dikeluarkan oleh *Transparency International* dan PERC (*Political and Economic Research Consulting*) yang selalu menempatkan Indonesai dalam posisi terburuk.

Sementara itu, *Country Manager International Finance Corporation (IFC)*, German Vegarra dalam laporan *Doing Business in 2006* yang disusun *International Finance Corporation (IFC)* dan Bank Dunia (*World Bank*) menyatakan bahwa dari hasil survey kemudahan berbisnis di 166 negara, Indonesia menduduki peringkat bawah. Survei yang dilakukan mencakup tujuh paket indikator iklim bisnis, yaitu memulai bisnis, mempekerjakan, menghentikan pegawai, menetapkan kontrak kerja, mendaftarkan property, memperoleh kredit, melindungi investor dan menutup usaha.

Di samping itu, indikator lain adalah pembayaran pajak, lisensi usaha dan perdagangan antar batas Negara. Hal-hal yang melemahkan posisi Indonesia (tahun lalu Indonesia masuk urutan 115 negara dari 145 negara) adalah tingkat kesadaran membayar pajak, dan jumlah hari serta prosedur untuk menetapkan kontrak cukup lama, yaitu 570 hari dengan 34 prosedur (sementara Malaysia hanya 300 hari dan 31 prosedur, dan Singapura hanya 69 hari dengan 23 prosedur). Diakui atau tidak bahwa dalam pemberantasan tindak pidana selama ini menghadapi kendala baik teknis maupun non teknis. Pendekatan dalam pemberantasan tindak pidana – tindak pidana selama ini lebih menitikberatkan bagaimana menjerat pelaku tindak pidana dengan mengidentifikasi perbuatan pidana yang dilakukan. Sejak April 2002 telah diperkenalkan sistem penegakan hukum yang relatif baru sebagai salah satu alternatif dalam memecahkan persoalan di atas bukan hanya karena

metode yang digunakan berbeda dengan penegakan hukum secara konvensional tetapi juga memberikan kemudahan dalam penanganan perkaranya. Sistem dimaksud adalah rezim anti pencucian uang, dimana pengungkapan tindak pidana dan pelaku tindak pidana lebih difokuskan pada penelusuran aliran dana/uang haram (*follow the money trial*) atau transaksi keuangan. Pendekatan ini tidak terlepas dari suatu pendapat bahwa hasil kejahatan (*proceeds of crime*) merupakan “*life blood of the crime*”, artinya merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan sekaligus titik terlemah dari rantai kejahatan yang paling mudah dideteksi. Upaya memotong rantai kejahatan ini selain relatif mudah dilakukan juga akan menghilangkan motivasi pelaku untuk melakukan kejahatan karena tujuan pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya terhalangi atau sulit dilakukan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Pengaturan Profesi Advokat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang secara normatif berjalan efektif, hal tersebut

terbukti dengan adanya keterbukaan informasi dari berbagai lembaga dan pihak-pihak penegak hukum seperti kerjasama antara OJK, PPATK dan Kepolisian. Namun demikian dalam implementasinya bagi profesi Advokat belum optimal mampu bekerjasama dengan PPATK dalam memberikan keterbukaan informasi jika menemukan transaksi keuangan mencurigakan dari kliennya. Dikarenakan sampai saat ini belum ada satu pun Advokat yang datang ke PPATK melaporkan kliennya. Tidak hanya itu kewajiban melakukan registrasi melalui aplikasi GRIPS saja belum dipenuhi oleh Advokat dan hanya baru 2 orang saja yang melakukan registrasi dari semua Advokat Se-Indonesia.

2. Tanggungjawab dan kewajiban profesi dalam tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sebagaimana diamanahkan dalam PP No. 43 tahun 2015. Advokat sebagai pembela klien harus diluruskan, menjadi memposisikan klien pada posisi yang seharusnya/sebenarnya karena suatu profesi pun yang membenarkan untuk menyembunyikan kejahatan seseorang. Maka oleh karena itu berdasarkan PP No. 43 tahun 2015 dan UU RI No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, mewajibkan profesi professional untuk memberikan laporan kepada PPATK terkait

transaksi yang mencurigakan serta aktif sebagaimana *gatekeeper* dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

6.2 Saran

1. Peningkatan koordinasi antar lembaga yang berwenang, dimana koordinasi diantara PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, Advokat dan Pengadilan terkait penanganan TPPU karena cenderung masih berdiri pada posisinya masing-masing walaupun sudah ada wadah koordinasi yang dinamakan komite TPPU namun perlu ditingkatkan dan di cari suatu pola untuk koordinasi tingkat operasional antar instansi, lembaga, badan terkait tersebut yang mengatur pola kerja lapangan yang lebih jelas.
2. Kelemahan dalam efektivitas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yakni kelemahan dalam mengintegrasikan kode etik profesi profesional tentang kerahasiaan klien disetiap profesi tersebut. Sehingga diharapkan PPATK juga dapat mensosialisasikan lagi ke daerah-daerah terkait dengan Undang-Undang TPPU dan PP No. 43 Tahun 2015 yang melibatkan Advokat sebagai pihak pelapor agar dapat mengcover semua Advokat di Indonesia setidaknya bekerjasama dengan Universitas-Universitas di Indonesia. Selain, itu juga penting memasukkan kriteria beberapa wilayah geografis di Indonesia terutama di daerah perbatasan yang banyak terjadi suatu tindakan pelanggaran

hukum kedalam penilaian resiko penilaian pencucian uang. Untuk saran penelitian selanjutnya dapat dilakukan analisis antara penerapan KYC pada Bank yang akan disampaikan kepada PPATK yang nantinya akan digunakan oleh para penegak hukum dalam melakukan penelusuran asset (*Asset Tracking*) Negara yang diambil oleh pelaku tindak pidana pencucian uang sehingga harta kekayaan tersebut dapat kembali pada Negara (*asset recovery*).

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Nawawi Barda "Kapita Selekta Hukum Pidana," Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Arief Nawawi Barda, beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal 33, dikutip dari USU Law jurnal, Vol 5. No.4. Oktober 2017
- Arief Nawawi Barda, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)," Jakarta Prenada media Group, 2010, dikutip dari Jurnal HORLEV, "Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak pidana Korupsi," Oleh Herman Dosen Fakultas Hukum Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Volume 2 Issue 1, March 2018
- Bassiouni Cherif M, "Internasional and National Control Drugs Trafficking Symposium : critical Reflection on Control Of Drugs, Den. J. Int'l Pol" 1 vol 18:13 (1990) Dikutip dari Risna Oktaviani Utami, Bismar Nasution, M. Hamdan, Marlina, USU Law Jurnal Vol.5. no 4 (Oktober 2017)
- Buku Laporan Tahunan 2016 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
- C.G. Howard dan R.S. Mumners, 1965. "Law its Nature and New Jersey Prentice Hall", Oxford: Clarendon Press
- Effendy, R. 1991. *Teori Hukum*, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press
- Feo De. A. Michael, "Depriving Internasional Narcotics Traffickers and Other Organized Criminal Of Illegal Proceed and Combating Money Laundering," Den J. Int'l & Poly. Vol 183. 1990. Dikutip dalam artikel Erman Rajaguguk, Rezim Anti Pencucian Uang dan Undang-undang Tindal Pidana Pencucian Uang, Universitas Sumatera Utara 2005
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55caa07aee55e/akhirnya--advokat-gugat-kewajiban-lapor-pencucian-uang> diakses tanggal 04 Agustus 2017 Pukul 20.43 WIB.

Federal Beureau Investigation (FBI) kejahatan kerah putih (White Collar Crime)

Fransiska Novita Eleanora, "Tindak Pidana Pencucian Uang" , *Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011 hal.640-641*

Fuady, M. 2013. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Hamza Andi,"Hukum Acara Pidana Indonesia," Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Herman, " Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak pidana Korupsi," Fakultas Hukum Halu Oleo, Kendari , Sulawesi Tenggara, *Jurnal Hukum Volume 2 Issue 1, March 2018*

Lawrence M. Friedman,"The Legal Sytem : A Social Science Perspective," Russel Sage Foundation, New York, 1975,. Dalam Artikel Mahmud Mulyadi, penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Criminal Policy, 2013,. Dikutip dari USU Law Jurnal, Kebijakan Kriminal Terhadap Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-undang No.8 Tahun 2010, oleh Risna Octaviyanti Utami, Bismar Naution, M. Hamdani, Marlina Vol.5. No.4 Oktober 2017

Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (LBH HAMI) mengajukan permohonan uji materi Pasal 3 huruf (a) PP No. 43 Tahun 2015 Ke Mahkamah Agung yang menurut mereka bertentangan dengan pasal 19 ayat (1) UU Advokat Tentang Rahasia Klien, pengajuan uji materi dimaksud tertanggal 11 Agustus 2018

Mulyadi Mahmud ,*Criminila Policy: Pendekatan Intergral Penal Policy dan Non-Penal Poilcy dan penanggulangan Kejahatan Kekerasaan*, Pustaka Bangsa, Medan, 2008

Nasution Bismar "Rejin Anti Pencucian Uang," Book Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, Bandung, 2005

PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Rajaguguk Erman, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Universitas Sumatera Utara 2005

Romli Atmasasmita, "Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum," Bnadung, Mandar Maju 2001

Sarah N. Welling, "Smurf Money Laundering and the US Fed Crimibal law : The Crime Of Structing Transaction," Flo. I.Rev, Vol 41 Dikutip dari Risna Oktaviyanti Utamai, Bismar Nasution, M. Hamdan, Marlina, Jurnal USU Law Jurnal, Vol.5. no.4 (Oktober 2017)

Soekanto, S. 1985. *Efektivitas dan Peranan Sanksi*, Jakarta: Remaja Karya

Soekanto, S. 1983. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta: UI-Press

Utama, P. 2013, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, Jakarta: Indonesia Legal Rountable

Undang-undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang Yusuf, M, 2014, "*Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Wawancara dengan PPATK Ibu Yuniar di Gedung PPATK Lantai 2 Ruang HUMAS, JL. Insiyur Juanda No. 36, Pada hari rabu tgl 8 Agustus 2019, jam 13:00- 15:00. Di Jakarta

Wawancara dengan bapak Ibrahim, di Gedung PPATK, Lantai 2, JL Insiyur Juanda NO. 36 pada Hari Rabu Tgl 8 Agustus, Jam 13:00-15:00. Di Jakarta.

Wawancara dengan bapak Fuad, digedung PPATK Lanyai 2 JL. Insiyur Juanda pada

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa pendapat Bapak/Ibu tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Indonesia khususnya di Sumatera Utara?
2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengetahui adanya pengaturan terhadap Advokat tentang pencegahan money laundering yang dimanatkan dalam UU No.8 Tahun 2010 dan PP No. 43. Tahun 2015?
3. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai implementasi tanggungjawab dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang bagi profesi Advokat?
4. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait dengan kendala dan hambatan efektivitas hukum pengaturan dan tanggungjawab profesi Advokat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang
5. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu secara normatif dan sosiologis tentang efektivitas hukum yang mengatur tindak pidana pencucian uang tersebut?
6. Bagaimana komitmen dan kerjasama yang dilakukan oleh berbagai instansi (PPATK, OJK, Kejaksaan, Advokat dan pemerintah) dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang

Lampiran 2

TRANSKRIP WAWANCARA

Transkrip Wawancara Peneliti dengan Humas Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK)

Nama : Bapak Fuad, Ibrahim dan Ibu Yuniar

Hari/Tanggal : Kamis 8 Agustus 2019

Pukul : 13.00-15.00

Tempat : Gedung PPATK lantai 2

Peneliti	Bagaimana tanggapan PPATK dengan terbitnya Undang-Undang TPPU No. 8 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang kewajiban Profesi Advokat melaporkan transaksi keuangan mencurigakan?
Narasumber	Kami pada bulan oktober 2018 melakukan pertemuan dengan para advokat dan lembaga-lembaga terkait untuk membahas pp tersebut yang menekan pada advokat untuk dapat dan mau melakukan registrasi ke PPATK. Akan tetapi dalam perjalannya terjadi deadlock antara kami dan rekan advokat. Disini kami menekan bahwa begitu pentingnya para rekan-rekan advokat untuk dapat meregistrasi kepada kami hal ini di lakukan untuk keterbukaan pemberian informasi antara advokat dengan PPATK. Selain itu juga kami berharap apabila advokat ada satu hal untuk dilaporkan diharapkan dilaporkan. Jadi dengan maunya advokat untuk registrasi dan memberi laporan yang terbuka dengan PPATK diharapkan dapat

	mempermudah menelusuri rekening-rekening atau transaksi-transaksi yang mencurigakan.
Peneliti	Berapa banyak kalau dihitung sampai saat ini para rekan-rekan Advokat melakukan registrasi ke PPATK?
Narasumber	Dari data-data yang ada di kami, rekan-rekan advokat yang bisa kita sebut ratusan advokat yang berada di seluruh Indonesia baru ada 2 orang itu pun dari kalamgan advokat yang profesional, tetapi kalau kita hitung dari statistik yang uda registrasi kami belum menemukan atau belum ada data yang kami dapat atau yang ada di kami. Hal lain yang kami tanyakan kepada rekan-rekan advokat apa kendala yang belumnya mereka melakukan registrasi, mereka mengatakan bahwa kesibukan mereka lakukan dan belum mendapatkan informasi tersebut untuk melakukan registrasi
Peneliti	Tujuan peneliti ini sebenarnya mau melihat efektivitas advokat ini sebagai gatekeeper artinya ada pembatasan – pembatasan transaksi misalnya penjualan saham, properti. Pertanyaannya kita ingin tahu dari UU TPPU tahun No.8 2010 dan apakah PP. No. 43 Tahun 2015 itu sendiri, apakah di dalam transaksi yang mencurigakan terkait dengan jual beli dan bagaimana informasi yang didapat oleh PPATK?
Narasumber	Adanya pergeseran mengapa UU itu bisa kita adob karena permintaan dari FATF walaupun kita bukan anggota dari FATF akn tetapi kita tetap harus mendengar permintaan dari FATF karena kta menjadi anggota asia pasific group kita harus patuh. Dimana mereka beranggapan akan terdapat kerentanan di beberapa profesi tertentu. Profesi-

	<p>profesi tertentu itu dapat mewakili transaksi-transaksi dari klien menjadi celah untuk melakukan pencucian uang. Dan bagaimana untuk memproses transaksi perbankannya sendiri dibalikan kepada notarisnya, kalau notaris ada batasan transaksinya jadi jelas kalau ada jual beli notrisnya mendapat beberapa persen dari hasil jual beli tersebut dia dapatkan sedangkan kalau advokat tidak ada, disini kamu melihat kalau dari uu nya tidak ada batasannya. Jadi FATF melihat dari beberapa profesi tertentu bisa dimanfaatkannya untuk menjalankannya sendiri. Kalau ada yang bertanya dari sisi perlindungan nya bagaimana kami menyarankan profesi-profesi tertentu ini harus bisa menjadi pihak pelapor atau melaporkan dari ada unsur-unsur yang telah di tetapkan di pasal 1 ayat 5. Tapi puncak dari itu semua yaitu pasal 45 UU TPPU dimana ketika orang membela diri disini advokat selalu berkata menjaga kerahasiaan dari klien padahal pasal 45 UU TPPU sudah sangat jelas mengatur bahwa semua UU yang sifatnya melakukan pengecualian terhadap informasi dikecualikan dengan UU ini jadi tidak boleh lagi profesi-profesi ini membantah ada kerahasiaan klien menjadi mati karena ada UU ini. dari segi profesi notaris, mereka merasa terbebani kalau melakukan registrasi karena mereka setiap bulan harus melakukan laporan ke PPATK. Akhir tahun yaitu pada bulan desember ada pertemuan dengan ikatan notaris dengan menkumham, advokat dengan PPATK. Di pertemuan itu kami menanyakan SK pengangkatan profesi advokat ada dimana ? sumpah advokat saja atau bagaimana</p>
--	--

	<p>apa tidak ada SK nya ? asosianya atau Cuma lewat PERADI ? itu yang sampai saat ini kami belum tau status SK nya darimana. Beda dengan notaris kita bisa nanya ke Kumham dari kumham uda keluarin berapa SK, itu bisa kita liat populasinya ketauan. Notaris juga merasa mereka terbebani dengan melakukan pelaporan, padahal itu tidak menjadi bebani karena sudah ada prosedurnya segala sesuatu sudah dilakukan sebelumnya, contoh ada klien datanng tentu akan tujukan KTP, KK, niat ,mau transaksi apa ? dan seharusnya ada form tentang mengenali calon klien jadi ada tahap verifikasi, identifikasi dan pencataan dari itu semua kan bisa dibawa dan dilaporkan ke PPATK. Yang engga ada kan sumber dana darimana. Itu kalau dari segi advokat dan notaris. Kalau transaksi melalui dari perbankan itu udah sangat muda kita telusuri dananya dari mana, kesiapa, buat apa dan sudah terbuka contoh beli Alphard velfire dengan harga 1,7 kalau transaski nya dari melalui transfer itu bisa kita lacak pasti dealer akan kasih form mereka harus menejelaskan sumber dananya dapat dari mana dan sangat jarang dealer itu mau menerima dengan uang cash. Dan juga pasti ditanya apa dananya dari hibah atau dari mana. Kalau dirasa mencurigakan atau tidak pun tidak kembali kepada teman-teman profesi itu sendiri mau tutup mata atau tidak nanti kan kita lakukan audit dari audit itu akan ketaun sumber dana nya darimana.</p>
Peneliti	<p>Bagaimana Advokat ini bisa menjadi <i>gatekeeper</i> artinya ada pembatasan-pembatasan transaksi misalnya penjualan saham, property, kita ingin mengetahui dari UU TPPU PP</p>

	itu sendiri?
Narasumber	Kita melihat dari kecurigaan FATF ini yang melihat dari profesi-profesi tertentu mereka mampu menjalankannya sendiri. Kalau ada yang menanyakan bagaimana dari sisi perlindungannya ? profesi-profesi ini harus bisa menjadi pihak pelapor atau melaporkan apabila ada transaksi-transaksi yang mereka curigakan.
Peneliti	Ketika kita melakukan diskusi dengan beberapa asvokat, ada beberapa pertanyang yang muncul seperti mereka masih kurang mendapatkan sosialisai atau penyuluhan kedaerah itu masih kurang dan belum optimal. Efektifitas itu dari persepsi sosiologi belum ada info yang akurat di beberapa daerah seperti harus melakukan registrasi. Sedangkan PPATK Cuma ada di Jakarta, sedangkan OJK sudah ada didaerah. Jadi bagaimana PPATK menyingkapi nya
Narasumber	Disebut belum melakukan sosialisasi sebenarnya tidak juga karena teman-teman dari bidang Direktorat kerjasama Dalam Negeri telah melaukan sosialisasi target yang mereka lakukan yaitu masyarakat luas untuk menyedukasi pemahaman tentang money laundering. Setiap tahun Direktorat Pelaporan melakukan Roadshow ke daerah-daerah. Target nya yaitu kepada daerah-daerah yang kita tujuh terlebih dahulu yang daerah paling rentan bisa melakukan TPPU atau laporan TPPU. Contoh indikatornya yang ekonomi yang tinggi seperti Gorontalo yang memiliki indicator ekonomi tinggi tapi TPPU nya sedikit bisa jadi

	<p>mereka tidak tahu cara melaporkannya. Pilihan daerahnya yang rentan seperti riset ekonominya tinggi tapi pemutaran uangnya tidak masuk kedalam transaksi perbankan. Pihak pelapor langsung di bimbingan teknis parameternya seperti apa, pencatatnya seperti apa, dokumen berapa lama harus disimpan, tata cara laporannya bagaimana. Dari semua ini belum ada komitmen Bersama dengan advokat. Contoh mau kirim undang harus kemana, dikarenakan tidak adanya advokat – advokat ini melakukan registrasi jadi kami bingung mau kirim kemana undangan mengenai penyuluhan ini.</p>
--	---

TRANSKRIP WAWANCARA

Transkrip Wawancara Peneliti dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Nama : Bapak Dr. Fahrizal, M.H

Hari/Tanggal : Rabu 7 Agustus 2019

Pukul : 13.14.00

Tempat : Gedung Bank Indonesia Jakarta lantai 22

Peneliti	Bagaimana pandangan Bapak tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian di Indonesia terkait dengan UU No. 8 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 yang mewajibkan profesi Advokat melakukan pelaporan jika mengetahui adanya transaksi keuangan mencurigakan?
Narasumber	Sejauh ini sebenarnya UU dan PP tersebut sangat baik untuk dilaksanakan dan memberikan dampak positif. Khususnya di OJK sendiri sangat membantu. Misalnya dalam hal mengenali pengguna jasa. Untuk perbankan sendiri sudah kita wajibkan agar mampu mengenali nasabah. Alasannya agar semua transaksi yang berbentuk transfer lebih mudah diikuti rekam jejaknya. Biasanya pelaku TPPU menggunakan jasa-jasa orang lain dengan memamaki nama orang lain untuk mengelabui tindakan haramnya. Maka disinilah peran OJK untuk melihat semua proses transaksi keuangan yang mencurigakan yang berbentuk transfer, Namun kalau dalam bentuk uang tunai perbankan hanya bias melihat profile nasabah secara langsung dari berkas-berkas yang dimiliki nasabah.
Peneliti	Bagimana pandangan Bapak/Ibu terkait dengan adanya pengaturan Advokat sebagai pihak pelapor dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang diamanatkan dalam UU No. 8 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015?
Narasumber	Ya, kalau ini sebenarnya memang jelas efektif dilakukan karena sekarang profesi Advokat ini rentan dijadikan sebagai gatekeeper oleh pelaku TPPU. Namun kalau dari sisi OJK sendiri tidak mendalami sejauh itu. Perbankan

	<p>hanya bertukar informasi terkait dengan jika ada transaksi keuangan mencurigakan. Perbankan sifatnya hanya bias melakukan pengawasan. Kita punya jobdesk tersendiri. Jika kita temukan adanya transaksi mencurigakan ada yang meminta informasi kita berikan. Untuk penegakan hukumnya sudah ada yang menangani yaitu kepolisian.</p>
Peneliti	<p>Bagaimana implementasi pengaturan dan tanggungjawab profesi tersebut dalam mencegah dan memberantas TPPU?</p>
Narasumber	<p>Nah ini dia yang menarik. Sebenarnya kalau implementasinya sendiri kurang baik karena Advokat ini selalu beralih dan berlindung dibawah sumpah dan UU Kode etik Advokat. Padahal ada suatu kewajiban mereka yang harus dijalankan sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010 Pasal 45. Didalam pasal tersebut dijelaskan bahwa profesi wajib memberikan keterbukaan informasi terhadap pendampingan dan mengenali pengguna jasa. Karena Advokat ini dalam melakukan pendampingan kliennya tidak ada batas honorarium yang diberikan oleh karena itu honorarium itu dijadikan sebagai alat transaksi yang dilakukan prilaku TPPU untuk mengaburkan hasil uang haramnya.</p>

TRANSKRIP WAWANCARA

Transkrip Wawancara Peneliti dengan Kepolisian Daerah Metro Jaya

Nama : Bapak AKBP. Harun (Diektorat TPPU)

Hari/Tanggal : Kamis 9 Agustus 2019

Pukul : 13.00-14.30

Tempat : Gedung Dirkrimsus lantai 1.

Peneliti	Bagaimana pandangan Bapak tentang adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang TPPU di Indonesia?
Narasumber	Menurut kami dengan adanya Undang-undang ini dalam memberantas dan menindak seseorang dalam kaitannya dengan pencucian uang sangat membantu kami untuk dapat mengungkap. Dan lebih menyenangkan lagi dengan adanya TPPU ini dapat menyentuh hampir semua bidang pidana. Dalam Undang-undang nya sangat jelas dalam penjelasannya. Dan yang lebih penting menurut kami di dalam undang-undangnya yaitu di point terakhir yaitu apabila hukumannya di atas 5 tahun bisa dikenakan UU TPPU. Kalau dari sisi kami penegak hukum (polisi) sangat membantu kami untuk menelusuri apabila kami mencurigai seseorang apabila melakukan pencucian untuk lebih mendalam menyelidikinya. Kalau dilihat dari sisi kemasyarkatannya apakah efektif atau tidak dari penegak hukum, sungguh efektif dan sangat membantu kami apabila

	<p>dari masyarakat juga bisa melapor apabila merasa ada kecurigaan terhadap seseorang. Dengan adanya TPPU dan Undang-undang tersebut membuat seseorang untuk tidak bisa menipu lagi yaitu dengan berkata jujur dan untuk mengelahi uang-uang itu dengan begitu kita sebagai penegak hukum bisa mengambil kembali uang- uang itu dan dicari sejauh mana aliran-aliran uang tersebut. Walaupun memang masih ada juga orang berpikir gimana untuk kembali menyembunyikan uang itu. Kalau kita melihat diperbankan sekarang sudah enak dan gampang untuk mentelusurinya karena di dalam perbankan mereka sudah proteksi untuk tidak terjadi hal-hal itu, sudah mulai ketat dalam pengawasan apabila seseorang mulai menabung di atas normal dan bank-bank juga sudah mulai menanyakan sumber dana yang mereka dapatkan. Dan keterbukaan perbankan membuat PPATK lebih mudah mentelusuri kemana aliran dana uang-uang ini yang hasil pidana yang tidak di tempakan di dalam perbankan. Kalau dalam perwujudan barang malah lebih mudah bagi kami penyidik (polisi) untuk mentelusuri barang-barang tersebut, kenapa kami bilang lebih mudah, karena bentuk nya ada jadi jelas kemana kita harus telusuri dan kita lebih mudah dalam bekerjanya untuk membuktikan ada apa tidak terjadinya tindak pidana pencucian uang yaitu dengan cara kita mengambil rentan waktunya. Kalau terkait dengan efektifitas nya, dengan adanya uu ini dalam menindak seseorang oleh TPPU sangat efektif sekali, tinggal sekarang kita sebagai penegak hukum bagaimana menyingkapinya. Contohnya seperti apabila seseorang</p>
--	--

<p>melakukan pencucian uang dan terdapat bukti-bukti kuat dan mau kita kenakan dengan uu TPPU dan hanya mengambil bukti-bukti transaksi dari bank itu dilakukan pada waktu belum diterbitkannya uu ini tapi kalau sekarang kita ingin mengenakan seseorang dengan uu TPPU dalam mencari bukti-buktinya kita bisa ambil dari segala cara jadi tidak fokus lagi dari transaksi-transaksi perbankan.</p> <p>Kalau terkait dengan pengaturan dan tanggung jawab profesi advokat itu sendiri, di kita kalau advokat itu hanya sebagai yang mendampingi baik sebagai saksi maupun tersangka, kita tidak punya hak disaat pemeriksaan saksi maupun tersangka untuk menjawab disini kita hanya bisa melihat dan mendengar saja dalam mendampingi saksi maupun tersangka dalam proses penyidikan. Didalam pemeriksaan kita hanya periksa seseorang yang hanya memberi keterangan yang tertuang di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yaitu orang yang memberi keterangan, yang melihat, yang mendengar, orang yang mengetahui secara langsung yaitu saksi. Sedangkan advokat itu sendiri hanya sesuai dengan fungsinya yaitu hanya melihat dan mendengar saksi maupun tersangka.</p> <p>Sedangkan untuk efektifitas itu sendiri yaitu hanya pada saat saksi-saksi maupun tersangka yang didampingi oleh penasehat hukum yang harapannya para penasehat hukum memberi nasehat dan pengertian kepada para saksi maupun tersangka biasanya mereka ini mau atau bisa menyampaikan atau memberikan semua informasi-informasi yang mereka ketahui yang terkait dengan TPPU untuk</p>

	<p>membuka semua yang mereka ketahui seperti digunakan untuk apa uangnya, dapat darimana, di taruh dimana semuanya itu harus jelas.</p> <p>Kalau secara profesi kita masing-masing sangat berbeda dalam menjalankannya dimana advokat punya tugasnya sendiri, sedangkan dari kita penegak hukum juga punya proses sendiri seperti kita melihat SOP nya , UU jadi disini kita bisa menjelaskan mengenai tindak pidana pencucian uangnya kita semua mengikuti dari hasil-hasil yang kita dapat dari SOP tersebut dan mengikuti aturan dari perundang-undangan jadi semua yang kita lakukan tidak asal dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Jadi kalau kita melihat dari judul penelitian ini berapa efektifitasnya yaitu kita kita lihat kembali peran dari profesi-profesi tersebut.</p>
Peneliti	Apakah ada bentuk kerjasama atau komitmen yang dibangun oleh Polda dengan beberapa Lembaga lainnya mungkin kita tekankan dengan PPATK?
Narasumber	Dari awal kita dalam menangani TPPU dan mencurigakan adanya transaksi yang mencurigakan kita langsung menjalin komunikasi dengan PPATK untuk dapat menindak lanjuti kecurigan kita terhadap seseorang. Dalam hal ini PPATK tentu saja merespon yang kita sampaikan dan mereka langsung menyelidiki apabila dari hasil penyelidikan mereka dan menemukan ada hal-hal yang mencurigakan terkait transaksi perbankan mereka langsung memberikan hasil penyelidikan dalam bentuk laporan LHP atau LHI. Dari

	<p>hasil itu nanti akan muncul dana-dana yang terkait dengan aliran uangnya dari siapa ke siapa sampai tanggal, bulan itu nanti bisa mereka telusuri. Itu efektif kita lakukan Bersama PPATK di saat penyelidikan kita dari penegak hukum untuk meminta dan memberikan paksa pada pihak lain tidak bisa kita lakukan itulah gunanya kita minta bantuan dengan PPATK hasil dari temuan PPATK baru kita bisa minta rekening korannya dan untuk mendapatkan itu memakan waktu yang cukup lama. Dan selain itu untuk saksi kita tidak punya hak, tidak punya kewenangan untuk menanyakan itu tp kalau memang membutuhkan informasi dari saksi-saksi kita harus memiliki surat kuasa dan itu pun kita tidak bisa langsung bertindak karena harus ada koordinasi lagi dengan PPATK itu sangat penting bagi kami terutama PPATK dalam mendukung kita untuk penyidikan.</p> <p>Walaupun pada dasarnya informasi-informasi atau laporan penyelidikan yang dikeluarkan oleh PPATK tidak bisa kita jadikan alat bukti karena PPATK hanya sebagai petunjuk tapi dari hasil itu kita bisa mengetahui pihak-pihak mana yang terkait dengan TPPU ini. Dengan hasil itu kita bisa memanggil orang tersebut untuk dimintai keterangannya dan bisa kita minta rekening korannya dari situ nanti bisa kita lihat ada apa tidak aliran dana dan ada berapa jumlah orang yang terkait. Untuk saat ini dengan adanya PPATK kita bisa menajdo cepat dalam melakukan pemyelidikan dan kita melakukan kerjasama denga memberi informasi dan penyelidikan kita bisa minta untuk melakukan kerjasamanya seperti itu.</p>
--	---

